



**PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT SYARIAH**

**(Studi Kasus Penerapan PSAK 105 Pada BMT Bina Tanjung Jember dan
BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)**

SKRIPSI

Oleh:

Haryo Bimo Pramudito

NIM 080810301048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT SYARIAH**

**(Studi Kasus Penerapan PSAK 105 Pada BMT Bina Tanjung Jember dan
BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Haryo Bimo Pramudito

NIM 080810301048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

PERSEMBAHAN

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuanku (Singgih Dwi Yunianta dan Nurhayani) Serta pakle aris yang menemani, memberi dukungan dan doa untuk menjadi manusia yang berguna kelak.
2. Adikku (Damar Mukti Jakti Prakoso), kakak keponakanku (Rifki Zulkarnaen), dan teman karibku (Mas Yus) Terima kasih atas pelajaran hidup yang kalian berikan selama ini.
3. Bapak Nur Hisammudin, SE, MSA, Ak . dan Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak. Yang ramah dan memberikan bimbingan yang menyenangkan.
4. Lawas Community (Wan, roy, hanif, dwi, dana, tewel, viky, koko, tunjung, fani, finda, ifah, yogi, babon, pepi, ade, aryo, nyet, aris, arifah, hesti, farida, ike, jessica, rika, dsey, risa, novi, rudi, sendy, siska, stephani, radit, cha chan,wiwik) terima kasih atas kekompakan dan kalian sungguh istimewa menemani di bangku kuliah ini. dan tak lupa untuk Rio, Trio, yasin, bayu, jehan, ayu tong tong, dek lisa, ifah serta teman teman semua Akuntansi 2008 yang telah memberikan kenangan di fakultas ekonomi.
5. Guru-guruku dari TK hingga SMA, serta Bapak-Ibu dosen yang tak pernah mengeluh dan tak kenal lelah dalam membimbingku.
6. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

"....Perbuatan baik yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang terus – menerus dikerjakan (istiqomah)."

(HR Bukhari dan Muslim)

Salah Satu Penemuan Terbesar Umat Manusia Adalah Bahwa Mereka Bisa Melakukan Hal-Hal Yang Sebelumnya Mereka Sangka Tidak Bisa Dilakukan

(kata-kata bijak Henry Ford)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryo Bimo Pramudito

Nim : 080810301048

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT SYARIAH (Studi Kasus Penerapan PSAK 105 Pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 September 2013

Yang menyatakan,

Haryo Bimo Pramudito

Nim.080810301048

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BMT SYARIAH (Studi
Kasus Penerapan PSAK 105 Pada BMT Bina Tanjung
Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)

Nama Mahasiswa : Haryo Bimo Pramudito

N I M : 080810301048

Jurusan : S-1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 04 Juli 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nur Hisammudin, SE, MSA, Ak.
NIP. 19791014 200912 1 001

Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak.
NIP. 19700428 199702 1 001

Ketua Jurusan
Akuntansi

Dr. Alwan S. Kustono, SE., M.Si., Ak.
NIP. 19720416 200112 1 001

SKRIPSI

**PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT SYARIAH**

**(Studi Kasus Penerapan PSAK 105 Pada BMT Bina Tanjung Jember dan
BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)**

Oleh

Haryo Bimo Pramudito

NIM. 080810301048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisammudin, SE, MSA, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak

JUDUL SKRIPSI

PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT

SYARIAH

(Studi Kasus Penerapan PSAK 105 Pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT
UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Haryo Bimo Pramudito

NIM : 080810301048

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : _____ : (.....)
NIP.

Sekretaris : _____ : (.....)
NIP.

Anggota : _____ : (.....)
NIP



Mengetahui/ Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M. Si.

NIP. 19630614 199002 1 001

Haryo Bimo Pramudito

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya lembaga Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam perekonomian, dimana pengusaha mikro masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *Mudharabah* dan penerapan PSAK 105 pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT Sidogiri wuluan dan mitranya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer yaitu dengan wawancara secara langsung pada obyek penelitian dan data sekunder yaitu dengan buku-buku, data-data dan laporan-laporan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Bina Tanjung dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian, sedangkan untuk BMT UGT sidogiri telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian.

Kata Kunci : BMT, Mudharabah, PSAK 105

Haryo Bimo Pramudito

Department of Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

The research was motivated by the development of Islamic financial institutions in particular institutions miro Baitul Mal Wat Tanwil (BMT), which has an important role in the economy , which is still difficult to develop micro-entrepreneurs . This is because the micro-entrepreneurs who are generally from the lower walks of life virtually untouched and is considered to have the potential funding by formal financial institutions tertutama conventional financial institutions . The research aims to determine the Mudaraba contract financing implementation and application of SFAS 105 on the BMT and BMT Bina Tanjung Jember Sidogiri wuluhan and partners. Types of research used in this study is a qualitative study , using primary data by interviewing directly on the object of research and secondary data that is with books , data and reports related to the research object . The analysis used in this study is a descriptive analysis method . Data validation method using the technique of triangulation of data sources . Results of research conducted showed that the Mudaraba Accounting Treatment applied by BMT Bina cape can be said has been in accordance with SFAS 105 are included on the suitability and disclosure characteristics , except for the recognition , measurement and presentation , while for BMT UGT Sidogiri in accordance with SFAS 105 , located on the suitability of the characteristics , the recognition and measurement , disclosure , except in presentation .

Keywords : BMT, Mudharabah, SFAS 105

RINGKASAN

PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT SYARIAH” (Studi Kasus Penerapan PSAK 105 pada Koperasi BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri cabang Wuluhan); Haryo Bimo Pramudito, 080810301048; 2012: 79 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya lembaga Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam perekonomian, dimana pengusaha mikro masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *Mudharabah* pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT Sidogiri wuluhan dan mitranya dan penerapan PSAK 105 pada pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri dan mitranya

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data primer yaitu dengan wawancara secara langsung pada obyek penelitian dan data sekunder yaitu dengan buku-buku, data-data dan laporan-laporan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Kesimpulan penelitian Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan pada BMT Bina Tanjung dapat dikatakan telah sesuai dalam kegiatan pembiayaan dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Wuluhan telah

sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlakuan Atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT Syariah (Studi Kasus Pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri cabang Wuluhan)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Nur Hisammudin, SE, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, berbagi ilmu dalam membuat sebuah karya ilmiah dan selalu memberi motivasi selama proses penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
3. Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberi saran dan arahan selama proses penulisan skripsi, serta selalu memberi semangat sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Wahyu Agus Winarno, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Ayahku tercinta Singgih Dwi Yuniyanto dan Ibuku Tercinta Nurhayani dan Adikku Damar Mukti Jakti Prakoso terima kasih atas kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat, jerih payah dan perjuangan, serta untaian do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkahku.
7. Keluargaku : Om dan Tanteku Aris, Arip, Sigit, Asong, Nardi, Yudha, Nurhayati, Wanti, Pakde Imam; Sodaraku mas kikik, mbak dian, mas arik,

mas faisol dan yang lain; terima kasih telah memberi semangat, teguran yang membangun untuk semangat menyelesaikan kuliahku.

8. Teman baikku Saiful dan Taufan, terus semangat jalani harimu, terima kasih atas dukungan, motivasi, tempat curhat gratis yang nyaman, yang selalu membuatku bersemangat jalani hariku. Atas usahamu, aku mampu berubah lebih baik. Sama-sama berusaha untuk tujuan yang kita impikan.
9. Teman inspirasi Mas Yus, terima kasih atas waktu luang untuk memberi semangat, motivasi, pembelajaran hidup, tempat meluapkan emosi seketika, mohon ma'af atas semua itu :D. Tidak lain hanyalah cara supaya kita bisa berbagi dalam suka maupun duka.semoga lancar usahanya dan segera mendapat jodoh...:D
10. Teman Bisnisku, Pak Yudi. Terima Kasih atas segala Ilmu Komputer yang sebelumnya aku belum tahu (Hardware dan Software), memberi semangat, motivasi, dan pembelajaran hidup, terima kasih waktu luangnya pak.
11. Teman Bisnisku, Pak Agus, Pak Tino, Terima kasih atas ilmu yang diberikan, Motivasi, pengalaman dan cerita bisnisnya, semoga bisa berguna untuk aku kelak pak, sukses selalu bisnisnya.
12. Sahabat Kampungku, Nurul, andik, Bijak, Hari, Dedek, Joko terima kasih atas waktu luang, semangat, motivasi, humor yang serius tapi menghibur, semoga ini berlanjut sampai tua nanti.
13. Sahabat karibku Achmad Fani Lazuardy, Wan Faisal, Ade Hedrawan, Mochamad Aunur Rofiq terima kasih atas supportnya, saran yang tiada henti, saat aku bingung mencari sesuatu. Terima kasih buat semua kebaikanmu, dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Sama-sama berharap, kesuksesan dunia dan akherat selalu berada di pihak kita.
14. Teman seperjuanganku Setyawardhana Nughraha, Desy Andika Wati , Bung Rio terima kasih atas waktu luang berharga dan bantuannya untuk terus semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
15. `Sodara` Wan Faisal, Wafda Hanif, Ade Hendrawan, Mochammad Aunur Rofiq, Achamad Fani, Dwi Ramadhan, Rony, Setyawardhana Nugraha,

Septian Dharma Kuncoro ,Aditya Aris, Wagianto Raharjo, Tunjung Damarjati, Fiesta, Inung, Pepy, Dharmaifan(Babon), Viky, Ario', Bung Rio, Rudi, Rony, Marda/Nyet, Rahmad, Koko, Mahbub, Radit, Step, Novi, Ifah, Hesti, Fifit, Arifah, Risa, Siska, Wiwik, Eci, Dita, Ayu Tong Tong, Lisa, Ipah, terima kasih atas candaan, kekonyolan, ilmu, tempat berbagi duka maupun suka, dan humor, serta pengalaman berharga. Semoga kita menjadi Sodara Selamanya.

16. Rekan-rekan "*The Lawas Community*" berharap semoga persahabatan kita senantiasa terjalin dan memberikan makna dalam hidup ini.
17. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengungkapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 07 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah	4
2.1.2 Konsep Dasar Mudharabah	6
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang BMT	17
2.1.4 PSAK 105 tentang Mudharabah	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.1 Sumber Data	33
3.2.2 teknik Pengumpulan Data	34
3.3 Metode Analisis Data	34
3.4 Keabsahan Data	35
BAB 4. PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	36
4.1.1 Sejarah BMT Bina Tanjung	36
4.1.2 Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan	39
4.2 Struktur Organisasi	40
4.2.1 BMT Bina Tanjung	40
4.2.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan	42
4.3 Identitas Organisasi	44
4.3.1 BMT Bina Tanjung	44
4.3.1 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan	44
4.4 Visi dan Misi Organisasi	45
4.4.1 BMT Bina Tanjung	45

4.4.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan	46
4.5 Keadaan Usaha	47
4.5.1 BMT Bina Tanjung	47
4.5.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan	47
4.6 Produk Simpanan dan Pembiayaan	47
4.6.1 BMT Bina Tanjung.....	47
4.6.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan	50
4.7 Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah	
4.7.1 BMT Bina Tanjung.....	55
4.7.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan	59
4.8 Analisis Kesesuaian PSAK 105 dengan Pembiayaan Mudharabah	
4.8.1 Karakteristik	62
4.8.2 Pengakuan dan Pengukuran	70
4.8.3 Penyajian.....	73
4.8.4 Pengungkapan.....	75
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.1.1 BMT Bina Tanjung	77
5.1.2 BMT UGT Sidogiri Wuluhan	79
5.2 Keterbatasan dan Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.2 Contoh <i>net profit dan groos profit</i>	27
4.1 Kepengurusan BMT Bina Tanjung.....	41
4.3 Pembiayaan BMT Bina Tanjung tahun 2013.....	63
4.4 anggota pembiayaan mudharabah tahun 2013.....	63
4.5 anggota pembiayaan mudharabah tahun 2013.....	67
4.6 Tabel checklist Pengakuan dan pengukuran Investasi Mudharabah.....	70
4.7 Tabel checklist Penyajian Akuntansi Mudharabah.....	73
4.8 Tabel checklist Pengungkapan Akuntansi Mudharabah.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah	16
4.1 Struktur Organisasi BMT Bina Tanjung.....	40
4.2 Struktur Organisasi Rinci BMT Bina Tanjung.....	42
4.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri.....	42
4.4 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Wuluhan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Neraca BMT Bina Tanjung

Lampiran B. Daftar Pembiayaan BMT Bina Tanjung

Lampiran C. Data Base BMT Bina Tanjung

Lampiran D. Berkas Kontrak Pembiayaan BMT Bina Tanjung

Lampiran E. Formulir Pembukaan Simpanan BMT Bina Tanjung

Lampiran F. Laba Rugi BMT Bina Tanjung Jember

Lampiran G. Laporan Neraca Harian BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

Lampiran H. Perjanjian Mudharabah BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang memiliki jumlah pengusaha kecil (usaha mikro) mencapai 39,04 juta jiwa. Namun banyak dari para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Lembaga-lembaga perbankan belum dapat menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil. Terutama daerah pedesaan.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian adalah dari usaha mikro, namun keberadaannya masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangannya terhambat. Efeknya, aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga banyak dari pengusaha mikro hanya mengandalkan modal terbatas pada apa yang mereka miliki. Tidak jarang pengusaha mikro mengambil langkah pragmatis dalam memenuhi kebutuhan modalnya dengan mencari suntikan modal kepada lembaga keuangan informal seperti rentenir yang menjalankan kredit yang praktis dan cukup sederhana tanpa proses administrasi yang panjang dan tidak memakan waktu yang lama.

Lembaga keuangan formal banyak berdiri dan berkembang di daerah-daerah wilayah Indonesia sampai di daerah pedesaan, lembaga keuangan tersebut ada yang sifatnya menerapkan sistem bunga dan sistem bagi hasil. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan diikuti dengan PP No. 72/1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dengan adanya undang-undang tersebut semakin mendorong percepatan pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah. BMT (Baitul maal wat Tamwil) adalah salah satu lembaga yang menerapkan sistem bagi

hasil yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di kedua belah pihak berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat menumbuh kembangkan bisnis usaha.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wuluhan adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil untuk membantu para pengusaha mikro dalam mencukupi kebutuhan modal usaha.

Pembiayaan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) di kedua lembaga keuangan tersebut menjadi landasan akuntansi yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana penerapan dan bagaimana perlakuan PSAK 105 pada BMT Sidogiri Wuluhan dan BMT Bina Tanjung.

Penelitian sebelumnya oleh Indrawati (2012), menemukan bahwa Perlakuan Akuntansi Pada BMT telah sesuai dengan PSAK 105 tetapi belum sesuai dengan syariah islam seperti kriteria analisis pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Penelitian Soraya (2011), menemukan ketidaksesuaian Perlakuan Akuntansi pada BMT dalam mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah. Menurut PSAK 105, dana mudharabah yang disalurkan pada saat pembayaran kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah.

Alasan melakukan penelitian ini adalah kedua BMT tersebut cukup terkenal dan memiliki anggota yang cukup banyak. Kebanyakan dari anggota tersebut menggunakan akad *mudharabah* untuk menjalankan usahanya. Dari sinilah BMT berperan dalam mengatur kegiatan akad *mudharabah* tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada kedua BMT tersebut dan penulis dapat merangkum hasil penelitian tersebut dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul **”PERLAKUAN ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT SYARIAH” (Studi Kasus Penerapan PSAK 105 pada Koperasi BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri cabang Wuluhan)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri cabang Wuluhan dan mitranya?
- b. Bagaimana penerapan PSAK 105 berdasarkan karakteristik, pengakuan , pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri cabang Wuluhan dan mitranya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan Rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

- a. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *Mudharabah* pada BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri dan mitranya.
- b. Mengetahui penerapan PSAK 105 berdasarkan karakteristik, pengakuan , pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri dan mitranya.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Memberikan gambaran tentang akad *Mudharabah*, dari sudut pandang PSAK, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek pembiayaan *Mudharabah* yang dijumpai di masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang BMT.
- c. Memberikan informasi tentang hasil penelitian yang berkenaan tentang pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan peneliti pada BMT Bina Tanjung dan BMT Sidogiri.
- d. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Muhammad dalam Shanti (2011:5) mendefinisikan akuntansi Islam sebagai berikut :

“postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal... sehingga akuntansi Islam secara teoritis memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam juga. Semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika, kehidupan, keadilan, dan hukum Islam. Akuntansi dan bidang lain itu adalah satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.”

Menurut Wahyudi (2010) akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al Qur'an dan Hadist dan telah berhasil diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam era kepemimpinannya dan berhasil menciptakan masyarakat sejahtera dan bahagia dunia akherat. Perbedaan antara akuntansi Islam dan konvensional pasti ada karena keduanya memiliki dasar filosofi yang berbeda. Islam memiliki *wordview* (pandangan) yang dibimbing Allah SWT, sedangkan kapitalis membawa *wordview* yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan atau dalam terminologi Al Qur'an disebut 'thoghut'. Jadi, akuntansi syariah merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, jujur, kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi harus bisa menciptakan ekonomi yang adli dan Islam yang rahmatan lil alamin.

Purnamawati (2009) akuntansi syaria'ah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Dengan demikian akuntansi syaria'ah berfungsi sebagai alat penghubung antara *stockholders*, entity dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syaria'ah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil sehingga ada nilai ibadah secara individu bagi *stockholders* dan pihak manajemen demi terciptanya ibadah sosial bagi peradaban manusia yang lebih baik. Bukankah Allah telah menyatakan :

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu nyatakan dan yang kamu rahasiakan), dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui". (Al-qur'an 67;14) dikutip dari purnawati(2009:1-7)

a. Prinsip Umum Akuntansi Syaria'ah

Menurut Riansyah (2009) dalam Shanti (2011) prinsip umum akuntansi syaria'ah adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dan berpegang pada amanah (fungsi ke-khalifahan)

Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang diberikan. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan/akuntansi.

- 2) Prinsip Keadilan (*justice*)

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak.

- 3) Prinsip Kebenaran (*truth*)

Tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh : dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik bila dilandaskan pada nilai kebenaran.

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut Harahap (2008:105) merumuskan tujuan akuntansi syariah Dengan memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang dalam Al Qur'an serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw . tujuan akuntansi syariah yaitu :

“Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah SWT dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketetapan Allah SWT dan pemberi amanah sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan akhir dan utama “al-falah” yaitu memasuki surga Janatun Naim.”

2.1.2 Konsep Dasar Mudharabah

a. Pengertian

Mudharabah berasal dari akronim, “*Ad-dhorbu fi'l ardhi*”, bepergian untuk berdagangan. Sinonim kata ini ialah qiradh, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah. Menurut Imam Syafi'i, *Qiradh* menurut logat, artinya seseorang pergi berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya (Sabiq 1987:31).

Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan, “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.” Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang

diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah (Dahlan 1996:1196).

Menurut Nabil A. Saleh (1996:1196) dalam Fitrianiingsih (2010:20) :

hampir seluruh aliran hukum dalam hukum Islam mengartikan *mudharabah* dalam pengertian: "A contract between at least two parties whereby one party, called the investor (*rabb Al-mal*) enturst money to the other party called the agent-manager (*mudharib*) who is to trade with it in an agreed manner and then return to the investor the principal and a preagreed share of the profit and keep for him self what remains of such profits."

Menurut Abdur Rahman L. Doi dalam Fitrianiingsih (2010:20) :

mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras Al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb Al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.

Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Mazhab Maliki, *mudharabah* adalah 'Suatu pemberian modal (*taukil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan'. Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hambali, *mudharabah* adalah 'Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Muhammad 2001:47).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Jadi definisi yang representatif sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari beberapa ahli maupun mazhab menurut hemat penulis, *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

b. Landasan Syariah

Dahlan (1996:1196) Dalam Fitrianiingsih (2010:22) Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat – ayat dan hadis berikut ini:

1) Al Qur'an

a. Firman Allah QS. al-Muzzammil [73]: 20:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”
(QS. 73:20)

b. Firman Allah QS. al-Jumuah [62]: 10:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. 62:10)

c. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu.”
(QS. 2:198)

2) Al-Hadis

a) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

*Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung unluk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah no 2280, Kitab **At-Tijarat**)*

b) Hadis Nabi

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

4) Qiyas

Syafe'i (2001:26) dalam Fitrianiingsih (2010:25) *Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

c. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Mazhab Hanafi dalam Fitrianiingsih (2010:25), rukun *mudharabah* tersebut hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *kabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *mudharabah* adalah:

- 1) kedua pihak yang mengadakan persetujuan
- 2) ucapan pernyataan
- 3) harta sebagai modal
- 4) kerja
- 5) keuntungan

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Kedua pihak yang mengadakan persetujuan

Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

- 2) Ucapan pernyataan

Syafe'i (1999:174) dalam Fitrianiingsih (20010:26) Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *kabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal – hal berikut:

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- b) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui

korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

3) Harta sebagai modal

Menurut Sjahdeini (1999:32) dalam Fitrianiingsih (2010:27) Yang terkait dengan modal, disyaratkan :

- a) Berbentuk uang
- b) Jelas jumlahnya
- c) Tunai
- d) Diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*. Karena pada hakikatnya, bila modal tidak diserahkan oleh *shahibul maal*, maka perjanjian *mudharabah* tidak sah.

Menurut Dahlan (1996:1197) dalam Fitrianiingsih (2010:27) Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah*. Tetapi, jika modal tersebut berupa *al-wadiah*, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan modal *mudharabah*. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i hal itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.

4) Kerja

Menurut Muhammad (2005:104) dalam Fitrianiingsih (2010:28) menyatakan Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun mazhab Hanbali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- d) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*.

5) Keuntungan

Menurut Syafi'i (1999:178) dalam Fitrianiingsih (2010:30) menyatakan Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan terikat oleh syarat-syarat berikut:

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain
- b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Yang dinyatakan dengan prosentase nisbah. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola. Karena itu *Mudharabah* menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi dengan, menentukan jumlah tertentu dari keuntungan seperti Rp 100.000,00 atau Rp 150.000,00 atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungan.

- c) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas maka, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan. Terkait dengan hukum yang menyangkut keuntungan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan, yaitu:
- 1) Pengakuan Keuntungan
Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu *mudharabah*. Menurut Akademi Fiqih Islam OKI, “Keuntungan dapat dibayarkan (*due*) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan.”
 - 2) Hak terhadap Keuntungan
Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.
 - 3) Distribusi Keuntungan
Syafi'i (1999:178) Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal. Meskipun demikian kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama *mudharabah* masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa

pengelola diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

d. Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut syafi'i (1999:151) dalam Fitriainingsih (2010:31) menyatakan Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu: ***mudharabah muthlaqah*** dan ***mudharabah muqayyadah***.

1) *Mudharabah Muthalaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* memasuki dunia usaha.

e. Prinsip Kontrak dan Skema Mudharabah

1) Prinsip Kontrak

Karim (2004:194) dalam Fitriainingsih (2010:32) Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*." Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dalam pembiayaan

mudharabah (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: (1) nisbah bagi hasil yang disepakati; (2) tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.

Menurut Muhammad (2005:109) Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil.

- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan (Muhammad 2002:106).

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Besaran nisbah bisa berbeda antara satu pihak dengan pihak lain yang berkontrak.

b) Faktor tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:


- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- a) *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;
 - b) Jika semua *biaya* ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Terkait dengan cara menentukan nisbah bagi hasil yang merupakan aspek yang disepakati bersama antara dua belah pihak yang melakukan transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a) Data Usaha (dilihat dari keterangan perusahaan)
- b) Kemampuan angsuran (dilihat dari *Cash Flow*)
- c) Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis (dilihat dari Laporan Keuangan)
- d) Tingkat *return* yang diharapkan (dengan pembiayaan yang diberikan bias meningkatkan *return* atau tidak)
- e) Nisbah pembiayaan
- f) dan Distribusi pembagian hasil.

Skema Mudharabah



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Muhammad Syafi'i Antonio,2001) dalam (Indrawati 2012)

f. Kerugian dan Berakhirnya Akad Mudharabah

Menurut Muhammad (2004:74) Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan *mudharib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat:

- 1) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;
- 2) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya;

Menurut Al-Gharyani (2004:98) dalam Fitrianiingsih (2010:37) menyatakan Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*) sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *qiradh* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *qiradh*. Akad *mudharabah* dinyatakan berakhir atau batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- c) Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
- e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh *mudharib*.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

a. Sejarah Awal Berdirinya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Sumiyanto (2008:23) dalam Ernawati (2012:26) menyatakan dengan lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang

ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian Islam di tanah air Indonesia.

Sumiyanto (2008:23) dalam Ernawati (2012:26) menyatakan dalam Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga lahirlah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).

Kelahiran BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT (baitul maal wa tamwil) sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya (Sumiyanto 2008:23).

Dengan adanya pengembangan dibidang sosial, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin tersentuh oleh dana-dana komersial. Dengan munculnya BMT (Baitul Wa Tamwil), diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya (Ridwan, 2004:23).

Oleh karena itu, disinilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern dan mampu mendekati semua kalangan khususnya pada tingkatan menengah ke bawah (Sumiyanto 2008:38)..

b. Pengertian, Visi, Misi dan Tujuan BMT

1) Pengertian BMT

Menurut (Ridwan, 2004:23) BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *Baitul Maal dan Baitul Tamwil*. Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004:126).

Danupranata (2006:56) dalam Ernawati (2012:28) *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan *Baitul Tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Sedangkan menurut Imammuddin yang dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf (2002:206) *Baitul Maal* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, *Baitul Maal Khas*, adalah bank Negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk pemasukan atau pengeluaran. Kedua, *Baitul Maal* adalah Bank negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau dzimmi. Dan ketiga, *Baitul Maal Al Muslimin* adalah bank-bank yang didirikan oleh rakyat muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank pemerintah dan bank swasta lainnya.

Sebagai lembaga untuk berbisnis, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan (Ridwan, 2004:126)..

BMT (*baitul maal wa tamwil*) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai

dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi (Sumiyanto 2008:28).

2) Visi dan Misi BMT

Menurut Ridwan (2004:127) menjelaskan Visi dan Misi BMT adalah :

- a) Visi BMT : Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorientasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.
- b) Misi BMT : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3) Tujuan Pendirian BMT (*Baitul Maal Tamwil*)

Menurut Muhammad (2007:60) menyatakan Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antar agniyah sebagai shohibul maal dengan dhu'afah sebagai mudhorib, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

4) Prinsip-prinsip Utama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Menurut Ridwan (2004:130) menyatakan Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berahlaq mulia.

- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
- e) Kemandirian, yakni diatas semua golongan politik.
- f) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

f. Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal

Andriani (2005:251) menyatakan Baitul Maal memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah, dalam arti bahwa Baitul Maal hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqahnya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan/ pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajiban tersebut. Seandainya aktifpun Baitul Maal hanya bersifat meminta dan menghimbau kepada mereka yang “dianggap” telah memiliki kemampuan material agar mengeluarkan zakat maupun shodaqah dan kemudian Baitul Maal menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun produk inti Baitul Maal adalah:

1) Produk Penghimpun Dana

Menurut Andriani (2005:251) Dalam produk penghimpun dana ini, Baitul Maal Menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq dan shadaqah meskipun di samping itu selain sumber dana tersebut Baitul Maal juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun qakaf serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial.

2) Produk Penyaluran Dana

Menurut Andriani (2005:252) Penyaluran dana-dana yang bersumberkan dari dana-dana Baitul Maal harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an yaitu kepada *Asnaf* antara lain : faqir miskin, amilin, mu'alaf; fisabilillah, gharamin, hamba sahaya dan musafir. Sedangkan dana diluar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

Sedangkan ciri-ciri Baitul Maal dapat disebutkan sebagai berikut :

- a) Visi dan misi sosial.
- b) Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik).
- c) Tidak boleh mengambil profit apapun dalam operasinya.
- d) Pembiayaan operasi diambil dari 12,5 % dari total zakat yang diterima.

3) Prinsip dan Produk Inti Baitul Tamwil

Menurut Andriani (2005:253) Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai Baitul Tamwil), yaitu :

a) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi usaha ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penimpan dan penabung) . Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

b) Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan (Mark-Up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan

dibagi juga kepada penyedia/ penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Mudharabah dan Bai' Bitsaman ajil.

c) Prinsip Non Profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) yang disebut pembiayaan Qardul Hasan.

Menurut Andriani (2005:253) Adapun mengenal produk inti dari BMT (sebagai Baitul Tanwil) sebagai berikut:

1) Produk Penghimpun Dana

a) Al-Wadiah

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil namun nisbah bagi penabung sangat kecil.

b) Al-Mudharabah

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

c) Amanah

Penabung memiliki keinginan tertentu yang di akadkan atau diamanahkan kepada BMT, misal, tabungan ini dimintakan untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu'afa atau tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelola usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya

(manajemennya). Hasil Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70% : 30% atau 75% : 25%).

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaanya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjiannya kedua belah pihak.

c) Pembiayaan Murabahah

Pembelian yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak boleh lebih 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

d) Pembiayaan Bai 'Bitaman ajil

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

e) Pembiayaan Qurdul Hasan

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/ kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

2.1.4 PSAK 105 tentang Mudharabah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi mudharabah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Definisi dan Karakteristik dan *mudharabah* pada PSAK No. 105 terdapat dalam paragraf 04 sampai dengan 10, antara lain :

- a. Definisi dan Karakteristik
 - 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
 - 2) *Mudharabah muthalaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
 - 3) *Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
 - 4) *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
 - 5) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
 - 6) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyah*, dan *mudharabah musyatarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
 - 7) Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, atau tanpa jaminan; atau

- c) Mengharuskan pengelolaan dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 8) Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
- 9) Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
- 10) Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 11 adalah Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Tabel 2.2 Contoh *net profit dan gross profit*

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Akuntansi Mudharabah 2013

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan Dan Pengukuran menurut PSAK 105 terbagi menjadi dua, yaitu Akuntansi Untuk Pemilik Dana dan Akuntansi Untuk Pengelola dana.

1) Akuntansi Untuk Pemilik Dana

a) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

b) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan;

(i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

(ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;

c) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

d) Jika sebagian investasi *mudharabah hilang* setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

e) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

f) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka

kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

- g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi;
 - 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan /atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - 3) Hasil keputusan dari intitusi yang berwenang.
- h) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.
- 2) Penghasilan Usaha
 - a) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil nisbah yang disepakati.
 - b) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara ;
 - 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - 2) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - c) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
 - d) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
 - e) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

- 2) Akuntansi Untuk Pengelola Dana
 - a) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
 - b) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.
 - c) Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian pemilik dana.
 - d) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
 - e) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
 - f) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
- 3) *Mudharabah* Musytarakah
 - a) Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah* musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi *mudharabah*.
 - b) Akad *mudharabah* musytarakah merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
 - c) Dalam *mudharabah* musyarakah, pengelola dana (berdasarkan akad *musytarakah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik dana *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.

- d) Pembagian hasil investasi *mudharabah* musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:
- 1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakat, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan modal masing-masing; atau
 - 2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e) Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.
- c. Penyajian
- a) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
 - b) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan;
 - 1) Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*;
 - 2) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemiik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.
- d. Pengungkapan
- a) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Isi kesepakatan utama *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
 - 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - 2) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - 3) Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayyadah*; dan
 - 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari lapangan, baik data lisan berupa wawancara maupun data tertulis.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subana, 2005:89).

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan karyawan BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri yang terkait dengan transaksi akad Mudharabah.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi akad Mudharabah, serta sumber – sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban (Nazir, 2005:194).

Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara terstruktur kepada pihak – pihak yang terkait, yakni pihak – pihak yang bersangkutan dalam struktur organisasi BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Jember.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai catatan, buku – buku, majalah, dokumen, dan sebagainya (Arikunto 1998:145) adapun data yang berkaitan dengan transaksi akad Mudharabah dan data – data tentang sejarah lembaga BMT tersebut.

3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang disarankan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan – bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2004:103)

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat (Danim, 2002:21).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan

keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan mengalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian membandingkan dengan standard yang sudah ada saat ini kemudian dideskripsikan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini kaitannya bagaimana transaksi mudharabah BMT berdasarkan PSAK 105. Dan sebagai langkah akhir dari suatu penelitian adalah dengan pengambilan suatu kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi tentang pembiayaan mudharabah pada Koperasi BMT Bina Tanjung Jember dan Koperasi BMT UGT-Sidogiri Jember
2. Menganalisis kesesuaian antara perlakuan pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi BMT Bina Tanjung Jember dan Koperasi BMT UGT-Sidogiri Jember dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

3.4 Keabsahan Data

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif anatara lain dengan dilakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangula.

Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok) , triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi. Dimana penulis menggunakan wawancara kemudian dicek dengan dokumen yang terkait.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah BMT Bina Tanjung

Ditengah – tengah keterpurukan ekonomi pada saat itu dan melambungnya berbagai harga kebutuhan bahan pokok yang semakin menjerat kalangan ekonomi bawah ditambah lagi maraknya rentenir yang menjerat kalangan pedagang kecil di lingkungan pasar tanjung. Sekelompok pengurus daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) tergerak hati untuk berperan serta dalam membantu tatanan peningkatan taraf hidup ekonomi umat yaitu dengan mendirikan LKM BMT Bina Tanjung.

Pada tanggal 23 Oktober 1997 di Masjid Al Ikhwan berlokasi di depan pasar tanjung merupakan saksi dimana dimulainya suatu rapat pendirian BMT yang didalamnya dihadiri oleh 9 orang dengan agenda :

1. Mendirikan BMT dengan nama “Bina Tanjung”
2. Terbentuknya Dewan Pendiri
3. Terbentuknya Badan Pengelola
4. Simpanan pokok khusus anggota dewan pendiri sebesar minimal Rp. 100.000

Adapun dewan pendiri sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Mohammad Syamsuri

Waka : Imam Suhadi

Sekretaris : Ludiro Prajoko, SE

Anggota :

1. Ghozi Siraj
2. H. Munandar
3. Sutrisno BSJ
4. Drs. Syaiful Nuri
5. Ja'far Ahmadi
6. Ir. Habib Iksan
7. Drs. Suaidi Asykin

8. Drs. M. Fadoli Said
9. M.A. Fatah
10. Drs. Basyarudin
11. Drs. Abdul Hadi
12. Ir. Wahyudi Abdullah
13. Agus Widodo SH,
14. Dr, Bambang Indra, DSTHT
15. Subagyo
16. Ghofar Anwar
17. M. Fatah Syakur
18. Ir, Sri Wahyuni
19. Dra. Choiriyah Ichsan
20. Dr. Suprapti

Pada Akhir tahun 1997 BMT Bina Tanjung mulai beroperasi dengan tujuan mengangkat pedagang kecil agar dapat meningkatkan taraf kehidupan perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan berbekal niat yang tulus dan bertawakal kepada Allah SWT. Para kader dengan mengucap “*bismillahirrohmanirohim*” BMT Bina Tanjung mulailah beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 1.200.000

Dengan sasaran pedagang kecil dana tersebut dipergunakan sebagian untuk pembuatan form dan keperluan kantor kurang lebih Rp. 500.000 dan sisanya dipergunakan untuk membantu pedagang kecil terutama pedagang keliling yang waktu itu dengan pembiayaan antara Rp. 50.000 s/d 100.000, selain itu penggalangan dana juga dilakukan kepada calon anggota BMT dengan bentuk simpanan anggota . Simpanan tersebut dapat diambil sewaktu – waktu.

Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 merupakan tahun yang sangat berat bagi rakyat Indonesia. Segala musibah menimpa masyarakat Indonesia. Bahkan sampai sekarang, musibah masih terjadi di beberapa tempat, musibah tersebut terus

terjadi menjadikan perekonomian rakyat mundur. Banyak dari para pengusaha memulai dari nol dikarenakan harta benda mereka hilang akibat musibah.

Tidak terkecuali di Jember yang terkena dampak musibah, walaupun pada tahun 2010 sampai sekarang kabupaten Jember masih tergolong aman dari musibah dan bencana alam, akan tetapi musibah yang terjadi di beberapa daerah diluar Jember ternyata membawa dampak psikologi khususnya bagi pasar dan bagi kota Jember pada umumnya. Hal ini terlihat dari seringnya kenaikan kebutuhan pokok masyarakat jember, dari harga beras, minyak goreng, telur, gula, sampai dengan harga daging ayam, dan daging sapi.

Kenaikan – kenaikan tersebut dikarenakan kurangnya stok yang ada di tingkat distributor. Misalnya kenaikan beras dikarenakan ratusan hektar padi siap panen tidak dapat dipanen dikarenakan serangan hama dan banjir, sehingga stok beras pun berkurang, begitu juga dengan minyak goreng dan tepung meroket naik dikarenakan terhambatnya pasokan ke daerah jember karena jalan lintas jawa yang rusak akibat seringnya terendam banjir dan tanah longsor.

Kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan dikeluhkan oleh para pedagang dan konsumen. Bagi para konsumen dengan kenaikan ini sangat membebani mereka sehingga daya beli masyarakat berkurang. Sedangkan bagi pedagang berdampak sepiunya pembeli karena melemahnya daya beli konsumen. Kejadian ini juga berdampak parah bagi pedagang kecil, dengan kenaikan barang otomatis mereka harus menambah modal, bagi pedagang yang memiliki modal besar hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi bagi pedagang yang bermodal kecil tentunya ini menjadi musibah bagi mereka. Akhirnya tidak sedikit pedagang yang gulung tikar.

Kejadian ini terjadi pula kepada para anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bina Tanjung Jember, hampir 85 % anggota mengeluhkan kenaikan tersebut. Pasalnya kenaikan barang dagangan terus menerus terjadi secara bergantian. Hal ini dapat dilihat dari semakin melemahnya daya menabung anggota koperasi, penurunan ini mencapai 50 %. Selain itu sering dari anggota meminta kepada BMT

Bina Tanjung untuk menaikkan pinjaman mereka .dikarenakan keterbatasan modal dari BMT Bina Tanjung waktu itu sehingga tidak bias memenuhi semua anggota untuk melakukan penambahan modal, di lain sisi pagi para pedagang penambahan modal sangat penting untuk menunjang keberlangsungan usaha mereka.

4.1.2 Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu disingkat Koperasi UGT Sidogiri Wuluhan berdiri pada hari selasa tepatnya tanggal 26 Mei 2009. Koperasi UGT Sidogiri didirikan atas alasan keinginan alumni sidogiri wuluhan untuk mendirikan BMT di daerah wuluhan. Sebelum menjadi sebuah BMT, BMT UGT Sidogiri wuluhan merupakan sebuah usaha Argo Pertanian,namun atas hasil rapat yang diadakan di tamansari dan saran dari alumni yang terdiri dari 10 sesepuh pengurus UGT Pasuruan akhirnyausaha Argo Pertanian tersebut diarahkan menjadi sebuah BMT yang sampai saat ini menjadi BMT UGT Sidogiri Wuluhan.

Pada awal mula berdirinya BMT UGT wuluhan beranggotakan 24 orang. Dari ke dua puluh empat orang tersebut terkumpuldana awal kurang lebih 46 juta rupiah, dan modal awal dari pusat sebesar 160 juta rupiah. Dari dana tersebut dipergunakan untuk menyewa bangunan, keperluan kantor seperti meja, kursi, komputer dan lain sebagainya, setelah pembelian keperluan kantor terdapat sisa dana sebesar empat puluh juta rupiah yang diperuntukkan untuk pembiayaan.

BMT UGT Sidogiri Wuluhan adalah salah satu cabang Dari BMT UGT Sidogiri pasuruan. BMT UGT Sidogiri Pasuruan lahir pada 5 rabiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya, Koperasi UGT didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam suatu kegiatan Urusan Guru Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah jawa timur.

Dalam setiap tahun koperasi UGT Sidogiri diharapkan bias membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/ kota yang dinilai potensial. Dan

alhamdulillah pada saat ini sudah memiliki 192 Unit Layanan Baiutl Maal wat Tamwil/ Unit Jasa Keuangan Syariah, sebanyak 189 kantor cabang + 3 kantor kas) dan 1 unit pelayanan transfer. BMT sidogiri akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisai maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memliki karakter STAF (Shiddiq/ Jujur), (Tabligh/ Transparan), (Amanah/ Dapat dipercaya), dan (Fathanah/ Professional). Sesuai dengan Anggaran Dasar Kopersai UGT Sidogiri, bahwa anggota adalah pemilik dana sekaligus pengguna jasa koperasi, sebagai konsekuensinya Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi, sedangkan pengurus dan pengawas sebagai penerima amanat anggota dan pelaksana keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang diambil dalam Rapat Anggota.

4.2 Struktur Organisasi

4.2.1 BMT Bina Tanjung

Sruktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan BMT Bina Tanjung adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Bina Tanjung

Sumber: BMT Bina Tanjung 2013


Sedangkan susunan kepengurusan Koperasi Jasa Keuangan BMT Bina Tanjung Jember adalah :

Tabel 4.1 Kepengurusan BMT Bina Tanjung

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Drs. H. Mohammad Syamsuri	Ketua I	Jl. Jawa II/G No. 19 Jember
2	H. Munadar	Ketua II	Jl. KH. Wahid Hasyim XXI/67 Jember
3	Drs. H. Fakhurrozi	Sekretaris I	Jl. Semeru X/P1 Jember
4	Drs. Bagus QRE	Sekretaris II	Jl. Argopuro II/13a Jember
5	H. Khozi Siradj	Bendahara I	Jl. Otista No. 53 Jember
6	dr. H. Bambang Indra Sp.THT	Bendahara II	Jl. Moch. Seruji 70 Jember
7	Drs. Hadi Wahyono, M.M.	Pengawas	Jl. Pajajaran IX / E – 28 Jember
8	A. Rifa'i	Wakil Pengawas	Jl. Hayam Wuruk

Sumber: BMT Bina Tanjung 2013


Adapun struktur organisasi Koperasi Syari'ah BMT Bina Tanjung secara rinci adalah:



Gambar 4.2 Struktur oraganisasi Rinci BMT Bina Tanjung
Sumber : BMT Bina Tanjung 2013

4.2.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Wuluhan
Sumber : BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan 2013

Susunan Pengurus Pusat BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : H. Mahmud Ali Zain
- b. Wakil Ketua : H. Abdulloh Rohman
- c. Wakil Ketua : HM. Sholeh Abd Haq
- d. Sekretaris : A. Saifulloh Naji
- e. Bendahara : H. Muna'i Ahmad

Susunan Pengawas Pusat BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:


- a. Pengawas Syariah : KH. Fuad Nur Hasan
- b. Pengawas Managemen : H. Wafir Irsyad
- c. Pengawas Keuangan : Saifullah Muhyiddin

Susunan Pengelola/ Manger Pusat BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

- a. Manager Utama : Abd. Majid
- b. Manager Keuangan : Abdul Rokhim
- c. Manager IT : Moch. Aunur Rahman
- d. Manager Marketing : HM. Sholeh Wafi
- e. Manager PSID ; Hariyanto, SH

Jumlah Karyawan selain managerial berjumlah 26 orang, sedangkan Karyawan/ Capem berjumlah 880 orang.

Adapun Stuktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Wuluhan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.4 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Wuluhan
Sumber : BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan 2013

Susunan Pengurus BMT UGT Sidogiri Wuluhan adalah :

- a. Kepala Cabang : M. Shodiq
- b. Manager : Al Amin
- c. Kasir : Moh. Shogir Sugiant
- d. AO (account Office) : 1. Mukhlason Abd.
2. Bambang Eko Harianto
3. M. Dhofir
4. M. Husnan
5. Miftahul Bahri
6. Agus Irawan

4.3 Identitas Organisasi

4.3.1 BMT Bina Tanjung

Identitas Koperasi Syari'ah BMT Bina Tanjung adalah sebagai berikut :

Nama BMT	: Koperasi Syariah BMT "BINA TANJUNG"
Alamat Kantor	: Komplek. Pasar Tanjung Lt.II No. 1 - 3
Diresmikan pada tanggal	: 23 Oktober 1997
Mulai menerima simpanan	: 11 Nopember 1997
Jumlah penyimpan	: 4422 anggota
Mulai memberikan pembiayaan	: 13 Nopember 1997
Jumlah penerima pembiayaan	: 3086 anggota (sampai tahun 2012)
Nomor Badan Hukum	: No.19/BH/KDK.13.12/IX/1998

4.3.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

Identitas Koperasi BMT UGT Cabang Wuluhan adalah sebagai berikut :

Tanggal Berdiri	: 5 Rabiul Awal 1421 H/ 6 Juni 2000 (Pusat) 26 Mei 2009 (Cabang Wuluhan)
Alamat	: Jalan Pahlawan 23 Wuluhan Jember
Telpon	: 0336 622209
Jumlah anggota	: 3447 (terdiri dari penyimpan dan pembiayaan)

Badan Hukum	: 09/BH/KWK/.13/VII/2000
TDP	: 132626500100
SIUP	: 517/099/424.061/2003
NPWP	: 02.082.190.6-624.000
Wilayah Kerja	: Propinsi Jawa Timur

4.4 Visi dan Misi Organisasi

4.4.1 BMT Bina Tanjung

Bidang usaha yang telah berjalan ada 2 jenis yaitu :

a) Baitul Maal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

Mempunyai visi dan misi sosial

- 1) Berfungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (Muzakki) dan penerima zakat (Mustahik).
- 2) Tidak boleh mengambil profit atau keuntungan dari hasil operasinya.
- 3) Pembayaran operasional dapat diambil dari bagian amil.

b) Baitul Tamwil yang mempunyai ciri-ciri kegiatan sebagai berikut :

Mempunyai visi dan misi ekonomi (komersial)

- 1) Sebagai mediator antara anggota yang memiliki kelebihan dan anggota yang kekurangan dana.
- 2) Pembiayaan operasional berasal dari aset sendiri atau keuntungan bagi hasil atau mudharabah dari hasil pembiayaan usaha produktif anggota.

Dari kedua aspek tersebut usaha-usaha yang dijalankan oleh Kopsyah BMT Bina Tanjung sehubungan dengan pengembangan usaha adalah :

- a) Menerima simpanan atau tabungan anggota dengan prinsip berbagi hasil (laba) berdasarkan syariah yang meliputi 9 jenis simpanan yaitu : Simpanan Mudharabah, Mudharabah berjangka, Pendidikan, Idul Fitri, Idul Qurban, Aqiqah, Walimah, Umrah atau Haji dan Simpanan Wadiah Ariyah dan Wadiah Amanah.
- b) Memberikan pembiayaan kredit untuk kegiatan usaha ekonomi produktif meliputi : Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil), Musyarakah (bagi Hasil Bersyarikat),

Murabahah (Pemilikan Barang Secara Jatuh Tempo), Bai'u Bithaman Ajil (Pemilikan Barang Secara Cicilan), Ijarah (Sewa).

- c) Berbagai usaha sektor riil baik yang bersifat temporer yang permanen seperti mengadakan bursa hewan Qurban, Pengadaan Sembako, Jasa Pembayaran Listrik dan telepon dan usaha-usaha perdagangan komoditi tertentu tergantung kondisi.
- d) Menerima titipan dan mengelola pemanfaatan zakat, infaq dan shodaqoh menurut ketentuan syariah.

Sedangkan kegiatan usaha yang akan dilakukan untuk jangka pendek, menengah dan panjang adalah sebagai berikut :

- a) Mendidik anggota untuk menyimpan dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota.
- b) Memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
- c) Membimbing anggota dalam perencanaan dan pengembangan usaha.
- d) Membimbing anggota dalam pemanfaatan pembiayaan.
- e) Menyediakan sarana produksi.
- f) Memberikan latihan manajemen usaha maupun latihan teknis usaha.
- g) Memberikan pembinaan rohani dan pengkajian bagi seluruh anggota BMT sebagaimana BMT Insan Kamil di Jakarta yang selama ini dijadikan BMT percontohan di Indonesia.

4.4.2 BMT UGT Cabang Wuluhan

- a. Visi
 - 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.
 - 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang social ekonomi.
- b. Misi
 - 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktivitas ekonomi.

- 2) Menamkan pemahaman bahwa system syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional*).

4.5 Keadaan Usaha

4.5.1 BMT Bina Tanjung

- a. Jenis Unit Usaha Utama : Simpan Pinjam.
- b. Unit Usaha pendukung : Pembayaran rekening Listrik dan telepon dan perdagangan (temporer) lainnya.
- c. Jumlah Tenaga Kerja : 5 orang.
- d. Jumlah Nilai Asset : Rp. 1.638.162.842,75 (per 31 Desember 2012)

4.5.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

- a. Jenis Unit Usaha Utama : Simpanan dan Pembiayaan
- b. Produk Layanan Jasa : Jasa pelayanan transfer dan pembayaran listrik dan telepon
- c. Jumlah Tenaga Kerja : 8 Orang
- d. Jumlah Nilai Aset : Rp. 4.291.315.699 (Bulan April 2013)

4.6 Produk Simpanan dan Pembiayaan

4.6.1 BMT Bina Tanjung

BMT bina Tanjung sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain :

- a. Produk Simpanan
 - 1) Wadiah : Adalah simpanan suka rela (titipan) dimana penyimpan menitipkan dananya semata tanpa mengharapkan nisbah bagi hasil, dan atas persetujuan

penyimpan, pihak BMT diperbolehkan mengalokasikannya untuk kepentingan anggota, simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil.

2) Simpanan Mudharabah : Adalah simpanan dimana pihak penyimpan berhak mendapatkan nisbah sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati, dan simpanan tersebut dapat diambil setiap waktu.

3) Simpanan Idul Fitri : Adalah simpanan yang ditujukan kepada anggota untuk keperluan kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, cara penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

4) Simpanan Idul Adha : Adalah Simpanan yang diperuntukkan kepada anggota yang berkeinginan untuk berkorban, simpanan ini memudahkan anggota untuk merencanakan dananya sehingga anggota tidak kesulitan dalam melaksanakan idul qurban, cara penyimpanannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dilakukan satu bulan menjelang Hari Raya Idul Qur'ban.

5) Simpanan Pendidikan : Adalah simpanan yang ditujukan kepada anggota untuk keperluan yang berhubungan dengan pendidikan , biasanya para pedagang memilih simpanan ini untuk berjaga-jaga untuk keperluan anaknya yang sedang sekolah (pembayaran SPP, buku dan lain sebagainya). Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang dilakukan antara shahibul maal dengan mudharib yang di dalamnya terdapat kesepakatan (nisbah) bagi hasil, antara lain waktu, angsuran dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Pembiayaan di berikan kepada anggota yang mempunyai usaha, adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan akad perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, persyaratan pengajuan pembiayaan antara lain :

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b) Fotocopy KTP suami/ istri

- c) Mempunyai simpanan/ tabungan di BMT
- d) Bersedia memberikan jaminan jika dibutuhkan

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang dilakukan antara pihak shahibul maal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan bagi hasil, dimana dalam pembiayaan musyarakah anggota turut menyertakan modalnya. Kedua belah pihak bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Pembiayaan musyarakah hampir sama seperti pembiayaan mudharabah. Persyaratan pengajuan pembiayaan :

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b) Fotocopy KTP suami/ istri
- c) Mempunyai simpanan/ tabungan di BMT
- d) Bersedia memberikan jaminan jika dibutuhkan

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang dimana BMT Bina Tanjung bertindak sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah :

- a) Pihak BMT harus menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian dari jual beli barang.
- b) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada pihak BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan dari awal
- c) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak dapat berubah selama periode akad
- d) Angsuran pembiayaan selama periode akad berlangsung harus dilakukan secara profesional.

4.6.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain :

a. Produk tabungan

1) Tabungan Umum Syariah

Adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah yad addlomah/qord atau mudharah muthalaqah

Keuntungan bagi penabung :

- a) Aman dan transparan
- b) Bebas riba, transaksi mudah sesuai syariah
- c) Bagi hasil menguntungkan dan halal
- d) Tanpa biaya administrasi bulanan
- e) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- f) Mendapatkan pahala 18 kali lipat bila diniati menghutangkan

Persyaratan :

- a) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)
- b) Setoran awal minimal Rp. 10.000,00
- c) Setoran berikutnya minimal Rp. 1.000
- d) Administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000

2) Tabungan Peduli Siswa

Adalah layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun tabungan siswa dengan akad wadiah yadh adhamanah

Keuntungan bagi lembaga penabung:

- a) Aman dan transparan sehingga mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- b) Transaksi mudah dan bebas dari riba
- c) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian murid di akhir tahun
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan

- e) Mendapatkan dana Beasiswa untuk siswa sebesar Rp. 150.000 sesuai kebijakan Koperasi BMT UGT Sidogiri
- f) Bebas Biaya Administrasi bulanan

Ketentuan – ketentuan lain:

- a) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi stempel
- b) Rekening tabungan atas nama ketua/ bendahara QQ nama lembaga
- c) Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- d) Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
- e) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan diakhir tahun pelajaran
- f) Pengajuan BEA SISWA apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000 dengan simpanan 5 bulan dalam 1 tahun pelajaran
- g) Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil

c. Tabungan Idul Fitri

Simpanan dana dengan akad wadiah yadh addlamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Keuntungan Bagi Mitra Penabung:

- a) Insya allah pahalanya berlipat 18 kali lipat bila diniati menghutangi
- b) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat
- c) Aman, terhindar dari riba dan haram
- d) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- e) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan Koperasi BMT UGT Sidogiri
- f) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Ketentuan Lain:

- a) Setoran awal minimal Rp. 10.000,00
- b) Biaya administrasi Rp. 5.000,00

- c) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku
- d) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Idul Fitri

d. Tabungan Haji Al Haromain

Tabungan yang dikhususkan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadi'ah yad addlamah

Keuntungan bagi penabung:

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan sewaktu-waktu
- b) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan
- c) Mendapatkan tambahan bagi hasil
- d) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- e) Aman, terhindar dari riba dan haram
- f) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil

Persyaratan:

- a) Pembukaan rekening di kantor cabang BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal jamaah haji
- b) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku
- c) Setoran awal minimal Rp. 500.000,00 dan selanjutnya minimal Rp. 100.000,00

Ketentuan lain:

- a) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i
- b) Pendaftaran porsi keberangkatan haji
- c) saldo tabungan Al Haromain di atas Rp. 25.000.000,00
- d) Menyerahkan 2 lembar fotokopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu Keluarga
- e) Biaya/ Jasa pengurusan ke Bank dan Depag Rp. 200.000,00

e. Tabungan Umrah Hasanah

Tabungan yang dikhususkan untuk membantu pelaksanaan ibadah umroh dengan akad wadi'ah yadh addlomanah

Ketentuan dan keuntungan Bagi Penabung:

- a) Setoran awal minimal Rp. 1000.000,00
- b) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan
- c) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari Tour dan travel pelaksana
- d) Perencanaan keberangkatan minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan
- e) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan atau musim
- f) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan pemberangkatan ibadah umroh kecuali udzur syar'i
- g) Bebas administrasi pembukaan tabungan

f. Mudharabah Berjangka

Adalah simpanan yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan dengan akad mudharabah

Keuntungan Bagi Mitra:

- a) Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung
- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- c) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan

Proporsi (nisbah) bagi hasil anggota : BMT

- a) 3 bulan 52 : 48
- b) 6 bulan 55 : 45
- c) 9 bulan 57 : 43
- d) 12 bulan 60 : 40

e)

Syarat dan ketentuan

- a) Mengisi formulir permohonan pembukaan mudharabah berjangka (deposito)
- b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)
- c) Setoran minimal Rp. 500.000

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang dilakukan antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana) untuk melakukan kerjasama dengan sistem pesentase bagi hasil yang di dalamnya terdapat kesepakatan (nisbah) antara lain waktu, angsuran dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan akad perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, persyaratan pengajuan pembiayaan antara lain :

- a) Fotokopi KTP
- b) Kartu Keluarga (KK)
- c) Surat Nikah
- d) Jaminan

2) Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual beli, yang dimana BMT UGT Sidogiri sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah:

- a) Pihak BMT harus menyediakan dana pembiayaan berdasarkan dari jual beli barang
- b) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada pihak BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan awal
- c) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
- d) Angsuran pembiayaan selama periode akad berlangsung harus dilakukan secara professional.

3) Bai Bitsaman Ajil

Jenis pembiayaan yang diperuntukkan kepada anggota untuk keperluan pembelian barang. Dalam hal ini. BMT sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Hampir sama seperti pembiayaan murabahah yang membedakannya adalah Bai Bitsaman Ajil adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota adalah jumlah atas harga barang yang telah disepakati.

4) Musyarakah

Adalah pembiayaan yang dilakukan antara pihak shahibul maal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan bagi hasil, dimana dalam pembiayaan musyarakah anggota turut menyertakan modalnya. Kedua belah pihak bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Pembiayaan musyarakah hampir sama seperti pembiayaan mudharabah.

5) Ar Rahn/ Gadai

Adalah pembiayaan dengan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi dari pihak BMT dapat menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

6) Qardul Hasan

Adalah pembiayaan dengan prinsip kebajikan, pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

7) Multi jasa

Adalah pembiayaan dengan menyewakan sesuatu kepada anggota, contoh : sewa sepeda motor, mesin selep, dan lain sebagainya.

4.7 Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

4.7.1 BMT Bina Tanjung

Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Tanjung merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Pihak BMT selaku shahibul maal dengan anggota sebagai mudharib

untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Untuk mewujudkan pembiayaan mudharabah dengan cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukanlah kerjasama yang baik disetiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan mudharabah pada khususnya.

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana atau mudharib tidak melakukan penyimpangan maka BMT Bina Tanjung dapat meminta jaminan dari calon anggota yang seluruhnya merupakan pedagang. Jaminan tersebut berupa kartu stand tempat berjualan, BPKB dan lain sebagainya. Jaminan ini akan disimpan dan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti apabila melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad., namun jaminan bukan merupakan syarat yang utama dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Tanjung, karakter anggota dan besar kecilnya usaha merupakan dasar yang berperan dalam layakanya pemberian suatu pembiayaan mudharabah.

Dalam pembiayaan mudharabah terdapat langkah-langkah dalam pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut:

a. Pengajuan Pembiayaan Mudharabah

Pengajuan pembiayaan adalah langkah awal yang ditempuh oleh calon anggota untuk meperoleh persetujuan pembiayaan. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan mudharabah. Syarat tersebut antara lain:

- 1) Fotokopi KTP Suami Istri
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Memiliki Tabungan di BMT Bina Tanjung
- 4) Jaminan

b. Interview kepada anggota

Interview kepada anggota merupakan langkah selanjutnya untuk menilai anggota dan menggali informasi dari anggota. Bagian yang melakukan interview

adalah bagian pembiayaan yang meliputi tentang tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, biaya hidup yang ditanggung calon anggota. Untuk mencocokkan kebenaran atas informasi yang didapat dari calon anggota bagian pembiayaan melakukan kunjungan langsung ke lokasi stan pedagang dan untuk mengetahui gambaran mengenai kemampuan keuangan calon anggota serta memperkirakan kemungkinan calon anggota apakah dapat memenuhi kewajibannya. BMT Bina Tanjung juga menjelaskan tata cara pembayaran angsuran pembiayaan, BMT menawarkan bentuk pembayaran, bentuk pembayaran tersebut berupa tabungan angsuran/ tabungan autodebet, tabungan tersebut merupakan tabungan pembiayaan antara anggota dengan BMT, nantinya tabungan tersebut akan masuk sebagai setoran pembiayaan, dan nantinya apabila anggota menyetujui menggunakan tabungan angsuran/ tabungan autodebet dalam pembiayaan, maka pihak BMT akan mendatangi/ mengunjungi stand anggota pada waktu yang telah ditentukan, kebanyakan anggota menginginkan setiap hari, nantinya tabungan angsuran/ tabungan autodebet yang telah terkumpul akan dikurangi dengan jumlah pembiayaan mudharabah anggota. Dasar dan tujuan dari diadakannya tabungan autodebet sebagai salah satu trik atau cara agar memperingan kewajiban anggota, sehingga tidak memberatkan anggota, dan sebagai monitoring kepada anggota

c. Validitas pembiayaan

Validitas pembiayaan adalah cara BMT Bina Tanjung untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya, dengan cara bagian pembiayaan BMT bina tanjung menanyakan kepada anggota lain atau pedagang lain yang dapat dipercaya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai karakter anggota, besar kecilnya usaha anggota tersebut dan lain sebagainya.

d. Pemberian Keputusan

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen, wawancara dan hasil dari informasi yang di dapat, langkah selanjutnya memberikan keputusan apakah menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Bila telah dianggap layak memperoleh pembiayaan maka berkas pembiayaan tersebut diserahkan kepada

pimpinan/ manager BMT untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika pimpinan menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan pembiayaan.

e. Realisasi dan Pencairan dana

Realisasi dan Pencairan dana adalah proses pencairan dana atas pengajuan pembiayaan yang telah disetujui oleh manager/ pimpinan BMT. Selanjutnya dokumen pembiayaan dan data lainnya akan diserahkan kepada bagian administrasi untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan diikat dalam perjanjian akad pembiayaan. Dalam Persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa anggota yang disetujui adalah anggota yang layak menerima pembiayaan.

Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad pembiayaan mudharabah yang akan diserahkan langsung kepada anggota.

f. Monitoring dan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mudharabah

Monitoring dan Pembayaran ini mencakup informasi yang diperoleh bagian pembiayaan dan unit-unit yang terkait lainnya, yang meliputi pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban anggota.

Dalam pembayaran ini, anggota akan melakukan pembayaran pokok dan penyetoran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati. Pembayaran anggota dapat dilakukan dengan:

- 1) Anggota datang langsung ke kantor BMT Bina Tanjung Kemudian anggota mengisi slip peyetoran serta menyetorkan uangnya pada teller yang selanjutnya teller mencocokkan dengan jumlah yang tertera pada slip lalu membubuhi stempel pada slip setoran.
- 2) Anggota dapat menitipkan uang setoran berupa tabungan autodebet atau tabungan angsuran kepada bagian pembiayaan yang setiap hari berkeliling ke stan para pedagang yang nantinya akan masuk sebagai tabungan angsuran/ tabungan autodebet anggota. Dalam hal ini pembayaran dengan tabungan angsuran/

tabungan autodebet merupakan kesepakatan yang disetujui anggota pada saat perjanjian awal pembiayaan.

Monitoring dilakukan secara periodik oleh bagian pembiayaan dengan mendatangi langsung anggota untuk mengingatkan anggota akan kewajibannya, biasanya bagian pembiayaan melakukan kunjungan ke lokasi usaha anggota 6 kali dalam seminggu. Selain melakukan kunjungan dan monitoring usaha, pihak BMT bagian Pembiayaan juga sekaligus menjalin silaturahmi dan kekeluargaan kepada anggota dan menanyakan apa saja kendala atau masalah yang ditemui dan menanyakan hal lainnya yang terkait dengan usaha yang dijalankan anggota, pihak BMT tidak segan-segan untuk membantu memberi solusi kepada para anggota jika dalam menjalankan usaha menemukan kendala. Antara lain seperti cara mengatur uang yang baik, manajemen usaha, dan lain sebagainya.

Monitoring yang dilakukan pihak BMT bagian pembiayaan yang cukup sering dan memberikan solusi kepada anggota dan pendekatan psikologis ini mendapatkan respon baik anggota sehingga anggota merasa tidak terbebani dalam memenuhi kewajibannya.

g. Pelunasan Pembiayaan Mudharabah

Dalam melakukan pelunasan pembiayaan mudharabah anggota haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, bagian administrasi melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenarannya, apakah anggota telah benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Jika anggota telah benar-benar melunasi kewajibannya, maka bagian administrasi akan menyerahkan jaminan yang disimpan pihak BMT kepada anggota.

4.7.2 BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

Sebagai sebuah lembaga formal, BMT UGT Sidogiri Wuluhan mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota. Dari

data yang diperoleh terdapat beberapa langkah-langkah yang dijalankan dalam pembiayaan mudharabah yaitu sebagai berikut :

1. Pengajuan Pembiayaan Mudharabah.

Pengajuan Pembinaan Mudharabah merupakan langkah-langkah awal yang ditempuh oleh calon anggota untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Langkah langkah tersebut adalah:

- a) Calon anggota pembiayaan diharuskan membuka rekening tabungan atau telah memiliki tabungan pada BMT Sidogiri Wuluhan.
- b) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan mudharabah. Antara lain membuka rekening tabungan, Fotokopi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Mengisi formulir pengajuan dan jaminan.
- c) berkas yang telah disampaikan oleh calon anggota akan diteruskan ke bagian manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis usaha dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan mudharabah.

2. Interview Kepada Calon Anggota

Setelah berkas diterima bagian manager akan melakukan interview dengan calon anggota untuk memperoleh informasi mengenai calon anggota, penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, penilaian watak calon anggota, jaminan yang diberikan dan beban yang ditanggung anggota. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum kemampuan keuangan calon anggota serta memperkirakan kemungkinan calon anggota untuk dapat memenuhi kewajibannya.

3. Survey Lokasi Usaha

Setelah melakukan interview, pihak BMT akan melakukan silaturahmi atau kunjungan langsung kepada calon anggota. pihak manager akan melakukan silaturahmi atau kunjungan langsung kepada calon anggota tujuannya untuk

mengetahui kebenaran dan pencocokan hasil *interview* dan berkas yang diterima sekaligus menilai jaminan yang diberikan calon anggota.

4. Keputusan Pengajuan Pembiayaan

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dan hasil *interview* kemudian adalah memberikan keputusan, yakni menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Apabila dianggap layak memperoleh pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diserahkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan. Apabila pimpinan cabang menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan pembiayaan.

5. Realisasi dan Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah

Realisasi Pembiayaan Mudharabah adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan cabang BMT. Surat keputusan pembiayaan dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada manager kemudian diteruskan kepada bagian AO (account officer) untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan diikat dalam perjanjian. Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa anggota yang disetujui adalah anggota yang layak menerima pembiayaan.

Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad pembiayaan mudharabah yang akan diserahkan langsung kepada anggota.

6. Pembinaan dan Monitoring Pembiayaan Mudharabah

Pembinaan dan monitoring ini meliputi informasi oleh bagian AO (account Officer) dan bagian yang terkait lainnya, mencakup pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban anggota.

Dalam tahapan ini, anggota akan melakukan pembayaran pokok pembiayaan dan peyeteran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati. Langkah-langkah pembayarannya adalah: anggota menyerahkan sejumlah uang dan slip penyetoran kepada teller yang selanjutnya teller mencocokkan jumlah uang dengan jumlah yang

tertera pada slip kemudian membubuhi stempel pada slip setoran kemudian bagian AO (account officer) melakukan input setoran kedalam komputer.

Secara periodik bagian AO (account Officer) menghubungi anggota melalui telepon untuk mengingatkan anggota akan setoran pembiayaannya, sekaligus menanyakan perkembangan usaha anggota. Apabila dalam perkembangan tersebut terdapat masalah atau kendala yang ditemukan dalam usaha anggota selanjutnya bagian AO (Account Officer) akan menyampaikan kepada manager dan pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan untuk mengusulkan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memecahkan masalah. Monitoring yang dilakukan bagian AO (account Officer) biasanya dilakukan 1-2 kali dalam sebulan.

7. Pelunasan Pembiayaan Mudharabah

Pelunasan pembiayaan mudharabah anggota haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian bagian AO (account Officer) melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenaran, apakah anggota benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Apabila anggota telah melunasi pembiayaan, maka bagian AO (account Officer) akan membuat surat pelunasan yang disetujui oleh manager BMT dengan membubuhkan tanda tangan manager BMT untuk mengeluarkan jaminan anggota.

Bagian AO (account Officer) menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan kepada anggota untuk ditandatangani, tanda terima dokumen jaminan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan ke administrasi pembiayaan dan rangkap kedua diserahkan kepada anggota. Tanda terima jaminan berfungsi sebagai bukti bahwa barang jaminan telah diambil oleh anggota.

4.8 Analisis Kesesuaian PSAK 105 dengan Pembiayaan Mudharabah

4.8.1 Karakteristik

a. BMT Bina Tanjung

BMT Bina Tanjung menjalankan pembiayaan mudharabah dengan mudharabah musyarakah, yaitu anggota ikut menyertakan modal ke dalam usahanya,

alasanya BMT menggunakan mudharabah musyarakah diantaranya kebanyakan dari anggota telah memiliki usaha yang telah berjalan, sehingga hanya perlu mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK 105 yang menyebutkan bahwa dalam mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi (PSAK 105 paragraf 4) Perkembangan pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang cukup diminati oleh anggota, itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Pembiayaan BMT Bina Tanjung

Jenis Pembiayaan	anggota pembiayaan	Nilai investasi
Mudharabah	143	94.292.000
Musyarakah	1823	324.070.450
Murabahah	1112	273.831.500
BBA	2	6.248.600
Qordul Hasan	6	3.860.800
Jumlah	3086	702.303.350

Sumber : Data Diolah 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk pembiayaan mudharabah memiliki anggota sebanyak 143 dengan nilai investasi sebesar Rp. 94.292.000, rata-rata kebanyakan dari anggota tersebut melakukan pembiayaan mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1000.000. diantaranya terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4 anggota pembiayaan mudharabah

Nilai pinjaman	Jumlah anggota	Pembiayaan
500.000	98	49.000.000
1000.0000	45	45.000.000

Sumber : Data Diolah 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000 sebanyak 98 anggota, dan pembiayaan Rp.

1000.000 sebanyak 45 anggota. Jumlah anggota pembiayaan mudharabah sebenarnya memiliki banyak peminat, namun setelah dalam pengajuannya banyak yang ditolak, dikarenakan waktu dilakukan survei oleh BMT anggota tersebut tidak layak atau tidak memenuhi untuk mendapat pembiayaan, kebanyakan penolakan tersebut dikarenakan pembiayaan yang diajukan anggota relatif besar dan penuturan anggota dengan usaha anggota tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dari BMT sendiri tidak berani memberikan pembiayaan sebesar tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT. Ini dituturkan oleh Bapak Imron selaku manager BMT Bina Tanjung yang mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah untuk kalangan pedagang kecil dengan pembiayaan yang relatif kecil dan dalam jangka waktu yang relatif pendek, untuk pembiayaan besar BMT disini tidak berani memberikan dikarenakan keterbatasan dana dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan.

BMT Bina Tanjung dalam melakukan pembiayaan mudharabah meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan atau kartu stand pedagang, jaminan ini bertujuan untuk mengamankan suatu akad agar anggota tidak menyepelkan kewajibannya, jaminan ini dapat dicairkan apabila anggota terbukti lalai dalam menjalankan usahanya, dan melakukan penyalahgunaan dalam dana pembiayaan tersebut, hal ini dituturkan oleh pak rahman selaku bagian pembiayaan yang mengatakan bahwa sebagai pengaman akad, BMT meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan atau kartu stad pedagang. Ini dituturkan juga oleh ibu anik selaku anggota dengan pembiayaan sebesar Rp. 1000.000 yang mengatakan bahwa jaminan yang diberikan kepada BMT berupa tabungannya. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa jaminan merupakan hal yang wajib dalam melakukan pembiayaan, hal ini sesuai dengan pernyataan PSAK 105 paragraf 8 yang menyatakan bahwa Pada pinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau

pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.

Dalam hal pengembalian dana kepada BMT, dapat dilakukan secara mengangsur atau dapat dibayarkan penuh saat pembiayaan tersebut berakhir, angsuran pembiayaan ini dapat dilakukan dengan sistem tabungan angsuran atau autodebet dengan persetujuan anggota sebelumnya. Anggota menitipkan sejumlah uang kepada petugas BMT yang setiap hari berkeliling, pembayaran tersebut dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu dengan nominal seadanya sesuai dengan penghasilan anggota hari itu, nantinya tabungan tersebut diakhir bulan akan dimasukkan kedalam angsuran anggota, apabila terdapat kekurangan pihak BMT akan menyampaikannya ke anggota agar dilunasi, apabila anggota tersebut belum dapat melengkapi kekurangan angsuran tersebut maka akan dibebankan pada saat pembiayaan mudharabah akan berakhir. Ini dituturkan juga oleh ibu anik bahwa angsuran pembiayaan dapat dilakukan dengan tabungan angsuran dengan pembayaran seadanya, dan setiap bulannya BMT melaporkan jumlah tabungan angsuran yang terkumpul, apabila dari jumlah tersebut terdapat kurang, maka kekurangan tersebut anggota diwajibkan untuk memenuhinya. Pengangsuran pembiayaan yang dilakukan BMT memiliki kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

Kemudian sistem yang digunakan dalam pembiayaan di BMT Bina Tanjung menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembagian hasil usaha yang ditentukan pada saat akad berupa persentase keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. BMT Bina Tanjung kebanyakan menggunakan persentase bagi hasil 70:30, 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT, Bagi hasil yang digunakan BMT menggunakan Net profit sharing, yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi dengan beban. Dalam hal kerugian yang mungkin timbul dalam pembiayaan, akan dilakukan penyelidikan suatu kerugian tersebut dikarenakan apa, apabila dikarenakan murni dari faktor alam

seperti banjir dan gempa, atau kebakaran. Maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan apabila kerugian tersebut dikarenakan faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, modal digunakan untuk hal lain, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada anggota. Hal ini dituturkan oleh bapak rahmad sebagai bagian pembiayaan yang mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina Tanjung menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian hasil laba bersih anggota, dengan kebanyakan persentase menggunakan 70:30, 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT. Terkait dengan kerugian yang mungkin timbul bapak imron menuturkan apabila terdapat kerugian yang terjadi akan diselidiki, apabila kerugian terjadi karena faktor alam, maka kerugian akan ditanggung bersama, apabila kerugian tersebut dikarenakan ada faktor kesengajaan, maka kerugian tersebut dibebankan kepada anggota. Dari hasil di atas terdapat kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 10 dan 11 yang menyatakan bahwa Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana dan paragraf 11 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

b. BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

BMT UGT Sidogiri Wuluhan menerapkan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan mudharabah muthalaqah, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya. Kebebasan berarti bebas untuk menentukan usaha, waktu, dan tempat usaha. Dalam hal

pembiayaan mudharabah memiliki kesesuaian dengan definisi PSAK 105 paragraf 4 tentang mudharabah yang menyatakan bahwa Mudharabah muthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Wuluan merupakan pembiayaan yang diminati oleh anggota, itu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Pembiayaan Mudharabah BMT UGT Sidogiri Wuluan

Nilai Pembiayaan	Anggota	Total Nilai Investasi
Rp. 100.000 s/d Rp. 1000.000	1300	10.311.559.116
Rp. 2.000.000 s/d Rp. 10.000.000	600	
Rp. 20.000.000 s/d 100.000.000	51	
Jumlah anggota	1951	

Sumber : Data Diolah 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui anggota yang melakukan pembiayaan antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 1000.000 sebanyak 1300 anggota, Pembiayaan antara Rp. 2000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 sebanyak 600 anggota dan pembiayaan antara Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 memiliki 51 anggota. Dari sini dapat dikatakan bahwa pembiayaan dengan nominal kecil memiliki jumlah anggota paling banyak. Rata-rata jangka waktu pembiayaan mulai 4 bulan sampai dengan 3 tahun sesuai dengan nilai pembiayaannya.

Jaminan merupakan hal yang dapat dikatakan menjadi syarat wajib dalam suatu pembiayaan. Penggunaan suatu jaminan ini diterapkan juga oleh BMT UGT Sidogiri wuluan, dalam hal pembiayaan BMT akan meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah. Tujuan dari jaminan itu sendiri memiliki fungsi sebagai pengaman suatu akad,

dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar anggota tidak menyepelekan kewajibannya. Hal ini dituturkan oleh Bapak Al Amin selaku Kepala Cabang bahwa dalam pembiayaan diwajibkan menyerahkan suatu jaminan, berupa tabungan anggota, BPKB, dan sertifikat rumah, tergantung pada besarnya pembiayaan. Tujuan dari jaminan adalah sebagai pengaman akad sehingga anggota tidak lalai dan meremehkan kewajibannya. Ibu nurhayati selaku anggota yang melakukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 menuturkan bahwa BMT meminta suatu jaminan dalam pembiayaannya, ibu nurhayati memberikan tabungannya sebagai suatu jaminan dalam pembiayaan tersebut. Dalam hal jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Wuluhan dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 8 yang menyatakan bahwa Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.

Pengembalian dana pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Wuluhan dapat dilakukan secara berangsur ataupun tunai pada saat jangka waktu akad berakhir, BMT menyediakan fasilitas berupa tabungan autodebet atau tabungan angsuran. Tabungan autodebet bertujuan memudahkan dan meringankan anggota dalam melunasi kewajibannya setiap bulan. Fungsi tabungan angsuran adalah anggota dapat menabung didalamnya nominal paling kecil Rp. 1000, rata-rata anggota menabung sebesar Rp.5000, dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu sesuai dengan uang yang dimiliki anggota, nantinya tabungan tersebut akan di total jumlahnya kemudian dikurangi dengan angsuran pembiayaan. Hal ini dituturkan oleh Bapak Al Amin selaku Kepala Cabang di BMT UGT Sidogiri Wuluhan yang menyatakan bahwa pembayaran pembiayaan mudharabah dapat dilakukan secara angsuran maupun secara tunai pada saat mendekati jatuh tempo atau akhir periode pembiayaan. BMT menyediakan fasilitas tabungan angsuran yang bertujuan untuk membantu para anggota dalam melunasi angsuran setiap bulannya, dengan cara anggota dapat

menabung kapanpun sesuai dengan uang yang dimiliki anggota. Rata-rata anggota menabung sebesar Rp. 5.000 .Setiap bulannya tabungan yang terkumpul akan otomatis dikurangi dengan angsuran pembiayaan anggota. Hal ini dituturkan juga oleh Ibu Nurhayati selaku anggota pembiayaan yang mengatakan bahwa BMT menyediakan tabungan angsuran untuk membantu dalam pembayaran angsuran, tabungan tersebut dapat dibayar kapanpun sesuai rejeki anggota dengan nominal Rp 5.000. Berdasarkan cara pengembalian dana pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Wuluhan dapat dikatakan memiliki kesesuaian dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

BMT UGT Sidogiri Wuluhan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota berdasarkan nisbah keuntungan tersebut dibagi antara BMT dengan anggota. Pada umumnya BMT ini menggunakan bagi hasil 60:40, 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. Dalam pembagian hasil usaha BMT menggunakan gross profit sharing, yaitu laba kotor , bukan pendapatan bersih usaha. Dalam hal kerugian yang mungkin timbul dari suatu pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Wuluhan melakukan penyelidikan terhadap kerugian tersebut, apabila dalam penyelidikan tersebut kerugian disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan apabila kerugian terjadi disebabkan oleh faktor kesengajaan dan kelalaian anggota seperti sengaja dibakar, lalai dalam menjalankan usaha, maka anggota bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut. Hal ini dituturkan oleh Bapak Al Amin selaku kepala cabang bahwa bagi hasil kebanyakan menggunakan persentase 60:40. yaitu 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. Adapun untuk pembagian keuntungan menggunakan bagi hasil yaitu Gross Profit Sharing (laba bruto). Apabila dalam suatu pembiayaan terjadi kerugian, maka BMT akan melakukan penyelidikan atas kerugian tersebut, dan apabila kerugian terjadi karena faktor alam seperti banjir, gempa bumi dan

kebakaran, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. Apabila kerugian yang terjadi akibat faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, menggunakan dana bukan untuk usahanya, maka kerugian tersebut dibebankan dan anggota wajib bertanggung jawab (dapat dilihat dalam perjanjian mudharabah terlampir). Dari hal tersebut dapat dikatakan pembagian hasil usaha dan bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul di BMT dapat dikatakan telah kesesuaian dengan PSAK 105 paragraf 10 dan 11 yang menyatakan bahwa Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana dan Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset).

4.8.2 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

4.6 Tabel checklist pengukuran Investasi Mudharabah

PSAK 105	BMT Bina Tanjung	BMT UGT Sidogiri Wuluhan
a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas. (PSAK 105 Paragraf 12)	✓	✓
b. Bentuk kas adalah sebesar jumlah yang dibayarkan	✓	✓

<p>c. Bentuk aset nonkas adalah sebesar nilai wajar saat penyerahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 2. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka, selisihnya diakui sebagai kerugian. <p>(PSAK 105, paragraf 13)</p>	Tidak Jelas	✓
<ol style="list-style-type: none"> a. Investasi Mudharabah mulai berjalan sejak diterima oleh pengelola dana. b. Investasi nonkas mengalami penurunan nilai saat atau setelah barang dipergunakan, maka kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. <p>(PSAK 105, Paragraf 16 dan 17)</p>	<p>✓</p> <p>Tidak Jelas</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
<ol style="list-style-type: none"> a. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi 2. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan / atau yang telah ditentukan dalam akad, atau 3. Hasil keputusan dari 	✓	✓

<p>institusi yang berwenang.</p> <p>b. Akad berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang (PSAK 105, Paragraf 18 dan 19)</p>	✓	✓
--	---	---

Sumber : Data Diolah, 2013

a. BMT Bina tanjung

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pencatatan pembiayaan BMT Bina Tanjung mencatat sebagai bentuk investasi yang dicatat sebesar kas yang diberikan kepada anggota dan Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan pada saat modal telah diterima oleh anggota.

Dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan aset non kas / berupa barang BMT Bina Tanjung belum jelas dalam menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia para pengurus BMT dalam mencatat aset nonkas, dan rata-rata pembiayaan di BMT Bina Tanjung untuk mudharabah menggunakan bentuk kas/ uang tunai.

Dalam menjalankan pembiayaan mudharabah BMT membuat peraturan kepada anggota agar diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan dalam pembiayaan. Antara lain apabila dalam proses berjalannya pembiayaan anggota menyalahi peraturan atau lalai dalam menjalankan usahanya, seperti anggota menggunakan dana untuk hal di luar usaha, kebakaran yang disengaja, anggota terlibat kasus kriminal dan lain sebagainya.

Dalam hal proses anggsuran pembiaayaan mudharabah anggota belum melunasi kewajibannya sampai jatuh tempo. Keterlambatan anggota dapat diartikan sebagai masih terdapat kekurangan angsuran dalam pembiayaan tersebut, maka BMT akan mencatatnya sebagai piutang.

b. BMT UGT Sidogiri Wuluhan

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Wuluhan mencatat pembiayaan mudharabah anggota sebagai bentuk investasi dan mencatatnya sesuai dengan kas yang diberikan kepada anggota.

Penyerahan aset nonkas atau berupa barang kepada anggota pada BMT UGT Sidogiri Wuluhan dengan menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang dan diakui sebagai keuntungan tangguhan apabila nilai wajar nya lebih tinggi daripada nilai tercatatnya dan diakui sebagai kerugian.

BMT menganggap kegiatan usaha anggota mulai berjalan saat dana diberikan. Dalam hal pembiayaan BMT memberikan surat perjanjian mudharabah kepada anggota yang berisi peraturan-peraturan dimana didalamnya anggota harus mematuhi.

Apabila anggota belum dapat melunasi kewajiban pembiayaan pada saat jatuh tempo maka BMT akan mencatatnya sebagai piutang, dan ditampilkan oleh dalam neraca sebagai pos piutang, hal ini dapat dilihat pada surat perjanjian mudharabah (terlampir)

4.8.3 Penyajian

Penyajian akuntansi mudharabah pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wuluhan terdapat dalam tabel 4.7 di bawah ini.

4.7 Tabel checklist Penyajian Akuntansi Mudharabah

PSAK 105	BMT Bina Tanjung	BMT UGT Sidogiri Wuluhan
a. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	✓	✓
b. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan.	Tidak ada	Tidak ada

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. 2. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan 3. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. <p>(PSAK 105 Paragraf 36 dan 37)</p>		
---	--	--

Sumber: Data Diolah, 2013

a. BMT Bina Tanjung

Dari Tabel diatas dapat diketahui BMT Bina Tanjung menyajikan pembiayaan mudharabah kedalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat, dan bagi hasil yang telah dibayarkan oleh anggota akan dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan bagi hasil, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan dicatat sebagai piutang.

Dalam hal penyajian oleh pengelola dana tidak terdapat atau hanya sedikit yang mencatat aktifitas dana pembiayaan disebabkan karena banyak dari anggota malas untuk membuat pembukuan.

b. BMT UGT Sidogiri Wuluhan

Dari tabel diatas dapat diketahui BMT UGT Sidogiri Wuluhan dalam aktivitas pembiayaan mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Anggota yang telah membayar bagi hasil BMT akan disajikan kedalam

laporan keuangan pada pos pendapatan bagi hasil mudharabah, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan disajikan sebagai piutang mudharabah.

Dalam hal penyajian yang dilakukan oleh pengelola dana masih belum jelas atau masih sedikit yang menyampaikan dan menyajikan ke dalam pembukuan, dikarenakan banyak dari anggota malas untuk membuat pembukuan dalam pembiayaan mudharabah.

4.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan akuntansi mudharabah pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wuluhan dapat dilihat dalam tabel 4.8 di bawah ini.

4.8 Tabel checklist Penyajian Akuntansi Mudharabah

PSAK 105	BMT Bina Tanjung	BMT UGT Sidogiri Wuluhan
<p>a. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah.</p> <p>1. Rincian jumlah investasi mudarabah berdasarkan jenisnya;</p> <p>2. Penyisian kerugian investasi mudarabah selama periode berjalan; dan</p> <p>3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah</p> <p>(PSAK 105 Paragraf 38)</p>	✓	✓

Sumber: Data Diolah, 2013

a. BMT Bina Tanjung

Dari tabel diatas BMT Bina Tanjung dalam menjalankan pembiayaan menerapkan suatu peraturan-peraturan yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan dalam kontrak pembiayaan mudharabah, isi kontrak tersebut meliputi : nominal peminjaman, nilai angsuran, jangka waktu angsuran, bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak dan tanda tangan antara anggota dengan karyawan BMT.

b. BMT UGT Sidogiri

Dari Tabel diatas BMT UGT Sidogiri Wuluhan dalam menjalankan pembiayaan mudharabah melakukan suatu perjanjian yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian mudharabah yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal, diantara pasal tersebut menjelaskan tentang nominal pembiayaan dan tujuan pembiayaan (pasal 2 pembiayaan dan penggunaan), pasal 3 Tentang Jangka waktu angsuran, pasal 4 tentang biaya-biaya administrasi, pasal 5 tentang ketentuan nisbah bagi hasil, pasal 6 tentang 6 tentang kerugian, pasal 7 tentang kewajiban anggota, pasal 8 tentang jaminan yang diberikan anggota, dan pasal lainnya yang berjumlah 17 pasal, dan pada akhir surat terdapat tanda tangan kedua belah pihak, antara BMT dengan anggota, khusus untuk anggota terdapat tambahan materai dalam tanda tangan tersebut, saksi dari BMT dan anggota.

BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.1.1 BMT Bina Tanjung

a. Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa perlakuan yang sesuai dan masih belum sesuai dengan penerapan PSAK 105 Pada BMT Bina Tanjung, antara lain :

1) Karakteristik :

- a) BMT Bina Tanjung menjalankan pembiayaan mudharabah dengan mudharabah musyarakah, yaitu anggota ikut menyertakan modal ke dalam usahanya.(telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 4)
- b) BMT Bina Tanjung dalam melakukan pembiayaan mudharabah meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan atau kartu stand pedagang, jaminan ini bertujuan untuk mengamankan suatu akad agar anggota tidak menyepelkan kewajibannya.(telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 8 dan 9)
- c) Dalam hal pengembalian dana kepada BMT, dapat dilakukan secara mengangsur atau dapat dibayarkan penuh saat pembiayaan tersebut berakhir, Kemudian sistem yang digunakan dalam pembiayaan di BMT Bina Tanjung menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembagian hasil usaha yang ditentukan pada saat akad berupa persentase keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Bagi hasil yang digunakan BMT menggunakan profit sharing, yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi dengan beban.(Telah sesuai PSAK 105 paragraf 10 dan 11)

2) Pengakuan dan Pengukuran

- a) dalam pencatatatan pembiayaan BMT Bina Tanjung mencatat sebagai bentuk investasi yang dicatat sebesar kas yang diberikan kepada anggota dan Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan pada saat modal telah diterima oleh anggota. (Telah sesuai PSAK 105 Paragraf 12)
- b) Dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan aset non kas / berupa barang BMT Bina Tanjung belum jelas dalam menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia para pengurus BMT dalam mencatat aset nonkas. (belum sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 13)
- c) Dalam menjalankan pembiayaan mudharabah BMT membuat peraturan kepada anggota agar diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan dalam pembiayaan. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 18)
- d) Dalam hal proses angsuran pembiayaan mudharabah anggota belum melunasi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka BMT akan mencatatnya sebagai piutang. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 19)

3) Penyajian

- a) BMT Bina Tanjung menyajikan pembiayaan mudharabah kedalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat, dan bagi hasil yang telah dibayarkan oleh anggota akan dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan bagi hasil, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan dicatat sebagai piutang. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36)
- b) Dalam hal penyajian oleh pengelola dana tidak terdapat atau hanya sedikit yang mencatat aktifitas dana pembiayaan disebabkan karena

banyak dari anggota malas untuk membuat suatu pembukuan.(Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 37)

4) Pengungkapan

BMT Bina Tanjung dalam menjalankan pembiayaan menerapkan suatu peraturan-peraturan yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan dalam kontrak pembiayaan mudharabah, isi kontrak tersebut meliputi : nominal peminjaman, nilai angsuran, jangka waktu angsuran, bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak dan tanda tangan antara anggota dengan karyawan BMT. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38)

- b. Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Bina Tanjung dapat dikatakan telah sesuai dalam kegiatan pembiayaan dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian.

5.1.2 BMT UGT Sidogiri cabang Wuluhan

- a. Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa perlakuan yang sesuai dan masih belum sesuai dengan penerapan PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri cabang Wuluhan, antara lain :

1) Karakteristik

- a) BMT UGT Sidogiri Wuluhan menerapkan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan mudharabah muthalaqah, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya.(Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 4)
- b) Jaminan merupakan hal yang dapat dikatakan menjadi syarat wajib dalam suatu pembiayaan. Penggunaan suatu jaminan ini diterapkan juga oleh BMT UGT Sidogiri wuluhan, dalam hal pembiayaan BMT akan meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat

berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 8)

- c) Pengembalian dana pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Wuluhan dapat dilakukan secara berangsur ataupun tunai pada saat jangka waktu akad berakhir. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 9)
- d) BMT UGT Sidogiri Wuluhan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota berdasarkan nisbah keuntungan tersebut dibagi antara BMT dengan anggota (telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 10)
- e) kerugian yang terjadi akibat faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, menggunakan dana bukan untuk usahanya, maka kerugian tersebut dibebankan dan anggota wajib bertanggung jawab (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11 dan 19)

2) Pengakuan dan Pengukuran

- a) BMT UGT Sidogiri Wuluhan mencatat pembiayaan mudharabah anggota sebagai bentuk investasi dan mencatatnya sesuai dengan kas yang diberikan kepada anggota.. (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12)
- b) Penyerahan aset nonkas atau berupa barang kepada anggota pada BMT UGT Sidogiri Wuluhan dengan menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang dan diakui sebagai keuntungan tanggungan apabila nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai tercatatnya dan diakui sebagai kerugian. (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13)
- c) BMT menganggap kegiatan usaha anggota mulai berjalan saat dana diberikan. Dalam hal pembiayaan BMT memberikan surat

perjanjian mudharabah kepada anggota yang berisi peraturan-peraturan dimana didalamnya anggota harus mematuhi. (telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 16 dan 17)

- d) Apabila anggota belum dapat melunasi kewajiban pembiayaan pada saat jatuh tempo maka BMT akan mencatatnya sebagai piutang, dan ditampilkan oleh dalam neraca sebagai pos piutang, hal ini dapat dilihat pada surat perjanjian mudharabah (telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 19)

3) Penyajian

- a) BMT UGT Sidogiri Wuluhan dalam aktivitas pembiayaan mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Anggota yang telah membayar bagi hasil BMT akan disajikan kedalam laporan keuangan pada pos pendapatan bagi hasil mudharabah, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan disajikan sebagai piutang mudharabah. (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36)
- b) Dalam hal penyajian yang dilakukan oleh pengelola dana masih belum jelas atau masih sedikit yang menyampaikan dan menyajikan ke dalam pembukuan, dikarenakan banyak dari anggota malas untuk membuat suatu pembukuan dalam pembiayaan mudharabah. (belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37)

4) Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri Wuluhan dalam menjalankan pembiayaan mudharabah melakukan suatu perjanjian yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian mudharabah yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal, diantara pasal

tersebut menjelaskan tentang nominal pembiayaan dan tujuan pembiayaan (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38)

- b. Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Wuluhan telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini hanya meneliti pembiayaan mudharabah pada BMT Bina Tanjung, namun dilapangan pembiayaan mudharabah tergolong memiliki anggota yang cukup sedikit dibandingkan pembiayaan lainnya, seperti musyarakah dan murabahah.
- b. Objek penelitian ini hanya meneliti tentang kesesuaian PSAK 105 yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Wuluhan dan merupakan cabang dari BMT UGT Sidogiri Pasuruan, sehingga untuk menilai kesesuaian PSAK 105 penelitian ini masih belum mewakili kesesuaian PSAK 105 yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Pasuruan.

5.2.2 Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah:

- a. Pembiayaan mudharabah di BMT Bina Tanjung diharapkan dapat ditingkatkan dengan memberikan kemudahan dalam bentuk persyaratan dan nilai pinjaman, sehingga diharapkan jumlah anggota lebih meningkat. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan untuk penelitian berikutnya menggunakan

pembiayaan musyarakah dan murabahah, sebab kedua pembiayaan tersebut lebih diminati anggota BMT Bina Tanjung.

- b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan objek penelitian pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan, agar penelitian tersebut lebih mendetail dan mewakili seluruh BMT yang beratasnamakan BMT Sidogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, Dini, Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Jurnal Ekono Insentif Kopwil4, Volume 4 No.1 Hal. 1-13 2010
- Atorf, Nasser. 1999. Prinsip dasar operasional perbankan syariah, produk-produk dan tantangannya *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, II (3)
- Antonio, M. Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press
- Andriani, Baitul Maal Wat Tamwil (*Konsep dan Mekanisme di Indonesia*), Kediri:STAIN, Jurnal Empirisma, volume 14 no.2 Juli 2005
- Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman,2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya:Penerbit Pustaka Progressif
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah. Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GIP
- Arikunto, Suharsimi, 1998.*Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dahlan, Abdul Azis, 1996.*et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Danupranata, Gita, 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY
- Ernawati, Rani, 2012. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Skripsi. Semarang : IAIN Walisongo Semarang
- Fitrianingsih. 2010. *Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)*. Skripsi.Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Harahap, Sofyan S. 2004. *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA
- Indrawati.2012. *Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen*. Skripsi Makasar : Universitas Hasanudin
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Muhammad, 2001. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999. *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia
- Purnamawati, Indah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember : Akuntabilitas Dalam Akuntansi Islami*. Volume 7 No.1. 1-7 2009.
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>
- Sumiyanto, Ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 226
- Sabiq, Sayyid, 1987. *Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif
- Shanti, Nila. 2011. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Risky Jember dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soraya. 2011. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105*. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka Setia. Bandung.
- Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Temprint
- UU No. 10 tahun 1998

Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan, “*Pengaruh Pengembalian Kredit dan Struktur Modal terhadap Tingkat Profitabilitas Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Se-Bandung Raya*” diakses pada .13 november 2012

Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Wiroso, IAI, Presentasi. 2013. E-Book Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta

Internet :

<http://sriapriyantihusain.blogspot.com/2012/05/akuntansi-transaksi-mudharabah.html>

http://mahabatulummah.blogspot.com/2013_04_01_archive.html

<http://royarohmatika.blogspot.com/2013/04/baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html>

id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998

Lampiran A Neraca BMT Bina Tanjung

NERACA

Bulan : December 2012

LOKASI : BMT BINA TANJUNG

Tanggal Cetak : 03/04/2013

Jam Cetak : 12:58:03

Halaman : 1

ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
KETERANGAN	SALDO	KETERANGAN	SALDO
KAS		SIMPANAN	
KAS BESAR	94,490,450.00	SIMPANAN WADIAH	1,404,435.00
Sub Total	94,490,450.00	SIMPANAN MUDHARABAH	761,374,266.00
TABUNGAN PADA BANK		SIMPANAN IDUL FITRI	36,419,041.00
TABUNGAN PADA BANK ...	159,938,182.75	SIMPANAN HAJI	129,646.00
Sub Total	159,938,182.75	SIMPANAN QURBAN	45,744.00
DEPOSITO PADA BANK		SIMPANAN PENDIDIKAN	383,145.00
DEPOSITO PD BSM	200,000,000.00	Sub Total	799,756,277.00
Sub Total	200,000,000.00	KEWAJIBAN SEGERA LAINNYA	
PIUTANG MURABAHAH		TITIPAN PAJAK	4,797,895.00
PIUTANG MURABAHAH	273,831,500.00	Sub Total	4,797,895.00
PIUTANG MURABAHAH BARU	367,525,100.00	PEMBIAYAAN YG DITERIMA	
PIUTANG MURABAHAH BNI SYARIAH	67,651,500.00	PYDIT DARI BBM	70,000,000.00
PIUTANG BBA	6,248,600.00	Sub Total	70,000,000.00
MARGIN MURABAHAH DITANGGUHKAN	-78,964,600.00	TRANSAKSI NON SYARIAH	
Sub Total	636,292,100.00	DANA NON SYARIAH BMT	300,000,000.00
PEMBIAYAAN YG DIBERIKAN		Sub Total	300,000,000.00
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	94,292,000.00	DANA ZIS	
PEMB. MUSYARAKAH BMT	85,311,350.00	ZAKAT	15,904,912.25
PEMB. MUSYARAKAH BBM	203,335,100.00	INFAQ-SHODAQOH	1,779,985.28
PEMB. MUSYARAKAH BMM	6,964,300.00	Sub Total	17,684,897.53
PEMB MUSYARAKAH BSM	28,459,700.00	MODAL	
Sub Total	418,362,450.00	DANA PENDIDIKAN	5,210,259.01
PINJAMAN AL- QORDH		DANA SOSIAL	957,780.75
PINJAMAN QORDHUL HASAN	3,860,800.00	SIMPANAN POKOK ANGGT	68,741,700.00
Sub Total	3,860,800.00	SIMPANAN POKOK KHUSUS	4,150,000.00
BIAYA DIBAYAR DIMUKA		SIMPANAN WAJIB ANGGT	44,482,700.00
BDD BARANG CETAKAN	1,615,900.00	MODAL HIBAH/DONASI	51,000,000.00
SEKTOR REAL	19,182,750.00		

Halaman : 2

ASET

KETERANGAN	SALDO
USAHA JASA	21,278,800.00
Sub Total	42,077,450.00
AKTIVA TETAP	
KANTOR PSR. TANJUNG	67,547,300.00
PERALATAN KANTOR	33,236,350.00
PERALATAN LAINNYA	70,000.00
RENOVASI KANTOR	1,005,500.00
KANTOR PSR. KEPATIHAN	8,857,500.00
LOS PASAR KEPATIHAN	7,550,000.00
AKUM PENYSTN PERALATAN KANTOR	-29,172,975.00
AKUM PENY KANTOR PASAR	-888,000.00
AKUM PENYSTN KANTOR PASAR	-6,768,000.00
AKUM PENYSTN LOS PASAR	-1,512,000.00
Sub Total	79,925,675.00
AKTIVA LAIN-LAIN	
INVENTARIS SOFTWARE	500,000.00
RUPA-RUPA AKTIVA LAINNYA	2,455,735.00
IJIN SIM PASAR	260,000.00
Sub Total	3,215,735.00
Total:	1,638,162,842.75

LIABILITAS DAN EKUITAS

KETERANGAN	SALDO
SHU TAHUN BERJALAN	47,433,036.65
Sub Total	221,975,476.41
DANA DICADANGKAN	
DANA CADANGAN	46,651,765.81
CADANGAN RESIKO	77,296,531.00
CADANGAN LIQUIDITAS	100,000,000.00
Sub Total	223,948,296.81
Total:	1,638,162,842.75

Disiapkan oleh :

Diperiksa oleh :

Diketahui oleh :

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran B Daftar Pembiayaan BMT Bina Tanjung

DAFTAR PEMBIAYAAN

LOKASI : BMT BINA TANJUNG
PS. TANJUNGLT.2 NO.1-3
JEMBER

Periode : Desember 2012

Tanggal Cetak : 03/04/2013

Jem Cetak : :3.06.07

No.	No. Pembiayaan	Nama	Kode Usaha	Jenis Usaha	Kelompok Usaha	Jenis Pembiayaan	Tgl. Akad	Tgl. Jatuh Tempo	Nominal	A/O
1	592000085	ALEXANDER	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	15/12/2012	15/02/2013	1.590.000	KANTOR
2	552000110	B. AS	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	01/12/2012	20/01/2013	500.000	KANTOR
3	552000137	B. DEDI	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	18/12/2012	28/03/2013	200.000	RISCA AMELIA
4	552000127	B. HOLIF	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	10/12/2012	20/03/2013	1.000.000	RISCA AMELIA
5	552000118	D. SUJAH	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	06/12/2012	16/03/2013	500.000	KANTOR
6	552000111	B. SJM	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	01/12/2012	11/03/2013	1.000.000	RISCA AMELIA
7	552000122	B. TATIK	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	07/12/2012	17/03/2013	700.000	KANTOR
8	552000120	B. BANDI	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	06/12/2012	16/03/2013	500.000	KANTOR
9	552000117	B. TITIN	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	05/12/2012	15/03/2013	500.000	KANTOR
10	592000076	BU. MUHLIS	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	05/12/2012	05/06/2013	1.770.000	M. NASIR
11	663000128	BUNGA SAPITRA	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	10/12/2012	20/03/2013	500.000	M. NASIR
12	592000143	CIK CEN	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	21/12/2012	09/02/2013	500.000	RISCA AMELIA
13	552000151	CIKCU	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	20/12/2012	17/02/2013	500.000	RISCA AMELIA
14	552000145	DANI HANDOKO	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	22/12/2012	21/04/2013	1.500.000	M. NASIR
15	592000089	DHAFA	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	21/12/2012	21/06/2013	23.600.000	KANTOR
16	592000090	DIDIT SETYAWAN	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	28/12/2012	28/12/2013	13.600.000	KANTOR
17	552000129	EVA	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	10/12/2012	20/03/2013	800.000	M. NASIR
18	552000110	FATHURROHMAN	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUDHARABAH	06/12/2012	16/03/2013	500.000	KANTOR

No.	No. Pembiayaan	Nama	Kode Usaha	Jenis Usaha	Kelompok Usaha	Jenis Pembiayaan	Tgl. Akad	Tgl. Jatuh Tempo	Nominal	A/O
19	552000135	FIFI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	12/12/2012	22/03/2013	500.000	KANTOR
20	552000134	FIKA	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	12/12/2012	22/03/2013	500.000	KANTOR
21	592000082	HARIYANTO	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	13/10/2012	13/10/2013	32.500.000	KANTOR
22	552000150	H. HUSNAWIYAH	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	28/12/2012	07/04/2013	1.000.000	M. NASIR
23	552000144	KOMARIAH	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	21/12/2012	31/03/2013	500.000	KANTOR
24	552000118	LLOMAN	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	04/12/2012	14/03/2013	500.000	M. NASIR
25	552000123	M. HOULI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	08/12/2012	27/01/2013	1.000.000	RISCA AMELIA
26	592000077	M. IOBAL	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	07/12/2012	07/03/2013	3.270.000	KANTOR
27	592000083	MARHAWI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	14/12/2012	14/12/2014	7.899.200	KANTOR
28	592000079	MARTI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	12/12/2012	12/02/2013	1.060.000	KANTOR
29	552000140	MARIWIYAH	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	18/12/2012	28/03/2013	1.000.000	M. NASIR
30	552000126	MEGA	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	18/12/2012	20/03/2013	1.000.000	ANA NURLAYLA
31	552000139	MOH. SIDDIQ	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	18/12/2012	28/03/2013	1.000.000	M. NASIR
32	552000130	NAJID	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	11/12/2012	21/03/2013	500.000	RISCA AMELIA
33	552000147	RUBIEA RAGILLIA	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	27/12/2012	06/04/2013	400.000	KANTOR
34	552000136	SLAMET FARHAN RIYADI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	17/12/2012	27/03/2013	1.000.000	M. NASIR
35	592000084	SUNAFSIH	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	15/12/2012	15/10/2013	13.000.000	KANTOR
36	592000081	SYAFIUDIN	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	13/12/2012	13/12/2014	17.200.000	KANTOR
37	552000131	TITIN	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	11/12/2012	21/03/2013	500.000	KANTOR
38	592000088	WINDA SITILUTFAH	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	21/12/2012	21/10/2013	1.300.000	RISCA AMELIA
39	552000133	YUNUS ARJULI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	11/12/2012	21/03/2013	500.000	KANTOR
40	552000142	B. BUDI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	20/12/2012	08/02/2013	1.000.000	RISCA AMELIA
41	552000113	B. HERI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	04/12/2012	23/01/2013	1.000.000	RISCA AMELIA
42	552000141	B. N/A	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	19/12/2012	29/03/2013	1.000.000	RISCA AMELIA
43	592000078	R. TIJA	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PIUTANG MURABAHAH	12/12/2012	12/02/2013	1.060.000	KANTOR
44	552000149	FAJAR WARYUDI	06	PERDAGANGAN	Cf Farm	PEMBUDHARABAH	23/12/2012	07/04/2013	840.000	IMRON

No.	No. Pembiayaan	Nama	Kode Usaha	Jenis Usaha	Kelompok Usaha	Jenis Pembayaan	Tgl. Akad	Tgl. Jatuh Tempo	Nominal	A/O
45	55200012	FTRI	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	01/12/2012	11/03/2013	1,000,000	RISCA AMELIA
46	552000124	ISKAK SUGITO	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	08/12/2012	27/01/2013	1,000,000	RISCA AMELIA
47	552000146	JOKO	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	22/12/2012	31/04/2013	1,000,000	RISCA AMELIA
48	592000075	KARIYATI	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	04/12/2012	04/02/2013	15,900,000	KANTOR
49	552000121	OKKY	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	06/12/2012	16/03/2013	500,000	KANTOR
60	552000125	P. LATIEF	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	10/12/2012	20/03/2013	1,000,000	RISCA AMELIA
51	55200014	RIRIN	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	04/12/2012	23/01/2013	1,000,000	RISCA AMELIA
52	552000132	HJUS	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	11/12/2012	21/03/2013	500,000	KANTOR
53	592000080	SALIMUN	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	12/12/2012	12/05/2013	1,635,000	KANTOR
54	592000087	SARIYEM	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	17/12/2012	17/02/2013	530,000	KANTOR
55	552000148	TATIK	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	28/12/2012	07/04/2013	1,000,000	M. NASIR
56	552000138	YANTI	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	18/12/2012	06/02/2013	1,000,000	RISCA AMELIA
57	592000086	YAYUK	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PIUTANG MURABAHAH	17/12/2012	17/02/2013	1,590,000	KANTOR
58	552000115	ZAINI	06	PERDAGANGAN,	Off Farm	PEMB MUJHARABAH	04/12/2012	14/03/2013	1,000,000	RISCA AMELIA
Sub Total									166,454,200	
TOTAL									166,454,200	

Lampiran C Data Base BMT Bina Tanjung

KOPERASI SYARIAH BMT BINA TANJUNG
 Kompleks Pasar Tanjung Lantai II No. 1-2 Jember
 Telp. (0331) 484568

DATA BASE NASABAH PEMINJAM

I. IDENTITAS PEMINJAM

Nama : _____ Tempat/tgl Lahir : _____

No. Telp/HP : _____ Pekerjaan : _____

Alamat Lengkap KTP : _____

Sektor Usaha : 1. Perdagangan 3. Pertanian
 2. Jasa 4. _____

Jenis Pinjaman : 1. Penambahan Modal 2. Penyertaan
 3. Pembelian Barang 4. Dana Talangan
 5. Lain-lain

Jumlah Pinjaman : _____ Lama Pinjaman : _____

Jenis Barang Yang Akan Di Biyai:

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

e. _____

II. IDENTITAS SUAMI/ISTRI

Nama : _____ Tempat/tgl Lahir : _____

No. Telp/HP : _____ Pekerjaan : _____

Alamat Lengkap KTP : _____

Jenis Usaha : _____

III. ANALISA KOPSYAH BMT BINA TANJUNG

Analisis usaha : Sangat potensial potensial meragukan menghawatirkan

Analisi jaminan : Cukup Kurang tidak Ada

Jumlah Pembiayaan Yang Disetujui : _____

Jenis Pembiayaan : Murobahah Musyarokah Mudharabah

Lama Pembiayaan : _____ Tahun

Bentuk Jaminan : 1. _____
 2. _____
 3. _____

Angsuran Pokok : _____

Margin atau Bagi Hasil : _____

Jumlah Angsuran : _____

Tanggal Realisasi yang Dianjurkan : _____

Jember,

Analis _____ NASABAH,

KOPSYAH BMT BINA TANJUNG

Lampiran D Berkas Kontrak Pembiayaan BMT Bina Tanjung



KOPERASI SYARIAH BAITUL MAAL WAT-TAMWIL
 “ BINA TANJUNG “
 Kompleks Pasar Tanjung Lt. II No. 1-2 Jember (0331) 484568



Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 No. Rekening :
 Alamat :

Adalah nasabah BMT Bina Tanjung, bertindak atas nama sendiri telah meminjam uang sebanyak (.....) kepada Kopersai Syariah BMT Bina Tanjung yang digunakan untuk usaha dengan akad mudharabah (bagi hasil). Bersama ini saya jaminkan tabungan di Koperasi BMT Bina Tanjung, selama masa pinjaman berlangsung saya bersedia untuk tidak melakukan penarikan/pengambilan atas rekening sebagaimana dimaksud.

Pinjaman tersebut akan saya kembalikan dengan angsuran setiapselama(.....) beserta bagi hasilnya. Angsuran pertama yang dilakukan sehari setelah akad ini ditandatangani dengan perincian angsuran sebagai berikut :

Angsuran pokok :
 Bagi hasil :
 Jumlah :
 Terbilang :

Demikian aplikasi pembiayaan ini saya buat dengan sebenarnya sekaligus sebagai bukti tanda terima/kwitansi pembiayaan yang diberikan Kopsyah BMT Bina Tanjung sebesar (.....) Keabsahan aplikasi ini berlaku sejak ditandatangani hingga selesainya kewajiban saya kepada Kopsyah BMT Bina Tanjung Jember.

Billahi taufiq wal hidayah.

Jember,
 Nasabah

Menyetujui
 Marketing Kopsyah
 BMT Bina Tanjung

(.....)

(.....)

Lampiran E Formulir Pembukaan Simpanan BMT Bina Tanjung



KOPERASI SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BMT BINA TANJUNG
Kompleks Pasar Tanjung Lt. II No. 1-3 (0331) 484568



Formulir Pembukaan Simpanan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Alamat : _____

Telp/HP : _____

No. KTP/Identitas lain : _____

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Simpanan Mudharabah Biasa | <input type="checkbox"/> Simpanan Idul Fitri | <input type="checkbox"/> Simpanan Kelahiran |
| <input type="checkbox"/> Simpanan Pendidikan | <input type="checkbox"/> Simpanan Qurban | <input type="checkbox"/> Simpanan Haji/Umrah |
| <input type="checkbox"/> Simpanan Mudharabah Berjangka | <input type="checkbox"/> Simpanan Walimah | <input type="checkbox"/> Simpanan Wadiah |

Bermaksud untuk membuka Simpanan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung *)
Saya telah membaca dan memahami serta menyetujui dan akan mentaati ketentuan-ketentuan
Simpanan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung yang tercantum pada surat permohonan ini sepenuhnya.
*)Pilih salah satu.

Ahli Waris : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Hubungan keluarga : _____

Penunjukan ini sekaligus melepaskan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap penabung ini.

_____ 20 ____
Penyimpan,

Diisi oleh petugas

No. Simp. Lama :

No. Data Base/Cibno :

No. Simp. Baru :

(_____)
Nama Jelas dan Tanda Tangan

Lampiran F Laba Rugi BMT Bina Tanjung Jember

LABA RUGI

Periode : December 2012
 LOKASI : **BMT BINA TANJUNG**
 Tanggal Cetak : 03/04/2013
 Jam Cetak : 13:00:25

Halaman : 1

KETERANGAN		BULAN BERJALAN	TAHUN BERJALAN
RINCIAN PENDAPATAN			
50101	PENDAPATAN OPERASIONAL		
	5010101 PEND. MARKUP BBA	8,377,500.00	22,167,900.00
	5010102 PEND. BASIL MUDHARABAH	3,055,200.00	9,304,500.00
	5010103 PEND. BASIL MSA BSM		12,000.00
	5010104 PEND. BASIL MSA BBM	6,898,000.00	127,410,250.00
	5010105 PEND. BASIL MSA BMT	282,000.00	17,331,950.00
	5010106 PEND. MARK UP MRA	1,591,000.00	10,461,000.00
	Sub - Total	20,203,700.00	186,687,600.00
50301	PENDAPATAN ADMINISTRASI		
	5030101 PENDAPATAN ADM PEMBIAYAAN	3,320,000.00	25,732,250.00
	5030102 PENDAPATAN ADM SIMPANAN	112,700.00	917,004.00
	Sub - Total	3,432,700.00	26,649,254.00
50401	PENDAPATAN NON OPERASIONAL		
	5040104 PENDAPATAN LAIN-LAIN		105,500.00
	5040105 PEND. BASIL BANK & BMT	846,885.41	12,797,484.61
	5040106 PEND. USAHA RITEL		58,800.00
	5040107 PEND. USAHA JASA	611,000.00	4,209,000.00
	Sub - Total	1,457,885.41	17,170,784.61
TOTAL PENDAPATAN		25,094,285.41	230,507,638.61
RINCIAN BEBAN			
70101	BASIL SIMPANAN		
	7010101 BIAYA BASIL SIMP MDH	1,868,836.00	17,607,911.00
	7010102 BIAYA BASIL SIMP PENDIDIKAN	917.00	9,923.00
	7010103 BIAYA BASIL SIMP IDUL FITRI	79,851.00	409,796.00
	7010104 BIAYA BASIL SIMP QURBAN	109.00	1,186.00
	Sub - Total	1,949,713.00	18,028,816.00
70103	BEBAN BASIL PYDIT		
	7010302 BIAYA BASIL BBM		13,830,000.00
	7010303 BIAYA BASIL BMM		835,000.00
	7010305 BIAYA BASIL BNI SYARIAH		3,186,000.00
	7010306 BIAYA MARGIN PIHAK III		2,358,000.00
	Sub - Total	0.00	20,209,000.00

Halaman : 2

KETERANGAN		BULAN BERJALAN	TAHUN BERJALAN
70301	BIAYA ADMINISTRASI KANTOR		
	7030101 BIAYA ATK	100,000.00	1,128,600.00
	7030103 BIAYA MATERAI		113,500.00
	Sub - Total	100,000.00	1,242,100.00
70302	BIAYA ADM PERBANKAN		
	7030203 BIAYA NOTARIS		500,000.00
	Sub - Total	0.00	500,000.00
70305	BIAYA UMUM		
	7030502 BIAYA LISTRIK	63,000.00	709,900.00
	7030503 BIAYA TELPON	73,600.00	1,081,200.00
	7030505 BIAYA RETRIBUSI	378,700.00	4,504,700.00
	7030506 BIAYA KEAMANAN	10,000.00	660,000.00
	7030509 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	150,000.00	150,000.00
	7030510 BIAYA SOFTWARE		200,000.00
	7030517 BIAYA TRANSPORTASI	10,000.00	293,000.00
	7030518 BIAYA KONSUMSI/MAKAN	111,000.00	1,325,000.00
	7030519 BIAYA SERVIS		130,000.00
	Sub - Total	796,300.00	9,053,800.00
70306	BIAYA INVENTARIS KANTOR		
	7030601 BIAYA INVENTARIS KANTOR ELEKTRONIK	244,300.00	2,551,000.00
	Sub - Total	244,300.00	2,551,000.00
70309	BIAYA LAIN-LAIN		
	7030901 BIAYA LAIN-LAIN	31,000.00	1,075,300.00
	Sub - Total	31,000.00	1,075,300.00
70310	BIAYA TENAGA KERJA		
	7031001 GAJI DAN HONOR	8,475,000.00	98,790,000.00
	7031005 TUNJANGAN HARIRAYA (THR)		8,335,000.00
	7031015 PREMI ASURANSI & IURAN PENSIUN		500,000.00
	7031016 BANTUAN/SUMBANGAN/HADIAH/DLL		350,000.00
	Sub - Total	8,475,000.00	107,975,000.00
70313	BIAYA PROMOSI		
	7031306 BIAYA KALENDER		1,175,000.00
	Sub - Total	0.00	1,175,000.00
70501	BIAYA PENGURUS/PENGAWAS		
	7050102 BIAYA PERJALANAN DINAS PENGURUS	500,000.00	1,800,000.00
	7050104 BIAYA R A T	1,750,000.00	1,750,000.00
	Sub - Total	2,250,000.00	3,550,000.00

Halaman : 3

KETERANGAN		BULAN BERJALAN	TAHUN BERJALAN
70503	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
	7050301 BIAYA PENY GEDUNG PS. TANJUNG	282,000.00	3,384,000.00
	7050307 BIAYA PENY LOS PS. KEPATIHAN	63,000.00	756,000.00
	7050308 BIAYA PENY KANTOR PASAR KEPATIHAN	37,000.00	444,000.00
	7050309 BIAYA AMORTISASI SIM PASAR	22,500.00	270,000.00
	Sub - Total	404,500.00	4,854,000.00
70701	BEBAN NON OPERASIONAL		
	7070103 HADIAH DAN SUMBANGAN		300,000.00
	7070199 BIAYA NON OPS LAINNYA	-150,000.00	
	7070200 BIAYA REKREASI	2,000,000.00	2,000,000.00
	Sub - Total	1,850,000.00	2,300,000.00
72001	ZAKAT PERUSAHAAN		
	7200101 ZAKAT PERUSAHAAN	5,762,690.96	5,762,690.96
	Sub - Total	5,762,690.96	5,762,690.96
TOTAL BEBAN		21,863,503.96	178,276,706.96
LABA RUGI SEBELUM PAJAK		3,230,781.45	52,230,931.65
BIAYA PAJAK			4,797,895.00
LABA RUGI SETELAH PAJAK		3,230,781.45	47,433,036.65

Lampiran G Laporan Neraca Harian BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan

Page : 1 of 2
04-05-2013 13:19:28 26305

KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Wuluhan
Laporan Neraca Harian
Periode 31-Mar-2013 Dan 30-Apr-2013

Kode	Keterangan	31-Mar-2013	Mutasi	30-Apr-2013
	Aktiva			
1	AKTIVA LANCAR	3,347,837,323.68	943,478,375.69	4,291,315,699.37
1.100	K A S	165,864,337.99	236,542,257.52	402,406,595.51
1.100.10	K A S	165,864,337.99	236,542,257.52	402,406,595.51
1.100.10.100	K A S	165,864,337.99	236,542,257.52	402,406,595.51
1.105	B A N K	40,547,389.85	77,000,000.00	117,547,389.85
1.105.10	BANK SYARIAH	23,737,292.85	78,000,000.00	101,737,292.85
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	3,737,292.85	98,000,000.00	101,737,292.85
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT	20,000,000.00	(20,000,000.00)	
1.105.10.800.229	TABUNGAN BMT UGT BALUNG	20,000,000.00	(20,000,000.00)	
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	16,810,097.00	(1,000,000.00)	15,810,097.00
1.105.20.100	B N I	7,515,000.00		7,515,000.00
1.105.20.200	B C A	3,760,097.00		3,760,097.00
1.105.20.700	BRI	5,535,000.00	(1,000,000.00)	4,535,000.00
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	43,925,175.00	(14,931,892.00)	28,993,283.00
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	43,925,175.00	(14,931,892.00)	28,993,283.00
1.110.10.100.200	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT (Lama)	168,141,263.00		168,141,263.00
1.110.10.200	ANTAR KOP. AKTIVA UGT TRANSFER	2,510,000.00		2,510,000.00
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	41,415,175.00	(14,931,892.00)	26,483,283.00
1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	41,415,175.00	(14,931,892.00)	26,483,283.00
1.115	INVESTASI	9,966,763.00		9,966,763.00
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	9,966,763.00		9,966,763.00
1.115.10.804	PT VSI (PPOB)	9,966,763.00		9,966,763.00
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	2,980,591,523.84	647,580,427.17	3,628,171,951.01
1.120.10	PIUTANG BBA	172,606,389.55	77,618,036.83	250,224,426.38
1.120.10.100	PIUTANG BBA	172,606,389.55	77,618,036.83	250,224,426.38
1.120.40	PIUTANG MRB	1,490,933,134.65	508,997,796.00	1,999,930,930.65
1.120.40.100	PIUTANG MRB	1,490,933,134.65	508,997,796.00	1,999,930,930.65
1.120.50	PINJAMAN	1,317,051,999.64	60,964,594.34	1,378,016,593.98
1.120.50.100	PINJAMAN QORD	1,317,051,999.64	60,964,594.34	1,378,016,593.98
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	2,692,000.00		2,692,000.00
1.125.10	PEMBY. LAIN INTERNAL	2,112,000.00		2,112,000.00
1.125.10.100	BON ATK	2,112,000.00		2,112,000.00
1.125.21	PERSEDIAAN	580,000.00		580,000.00
1.125.21.007	ATK	580,000.00		580,000.00
1.130	PENYISIHAN PIUTANG	(4,000,000.00)	(1,500,000.00)	(5,500,000.00)
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	42,797,333.00	(200,000.00)	42,597,333.00
1.165	INVENTARIS KANTOR	46,397,722.00		46,397,722.00
1.170	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR	(22,159,921.00)	(812,417.00)	(22,972,338.00)
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	41,329,000.00	(200,000.00)	41,129,000.00
	Total Aktiva	3,347,837,323.68	943,478,375.69	4,291,315,699.37
	Pasiva			
2	KEWAJIBAN LANCAR	3,063,301,708.83	137,093,297.12	3,200,395,005.95
2.220	TABUNGAN	2,618,379,169.83	28,901,107.12	2,647,280,276.95
2.220.10	TABUNGAN UMUM	2,390,056,408.76	4,986,321.98	2,395,042,730.74
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	2,390,056,408.76	4,986,321.98	2,395,042,730.74
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	238,322,761.07	23,914,785.14	262,237,546.21
2.220.20.101	TABUNGAN PEDULI SISWA	89,976,357.24	6,719,771.81	96,696,129.05
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	102,830,692.35	16,888,172.70	119,718,865.05
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI	45,515,711.48	306,840.63	45,822,552.11
2.230	DEPOSITO	257,500,000.00	161,500,000.00	419,000,000.00
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	257,500,000.00	161,500,000.00	419,000,000.00
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	68,000,000.00	106,000,000.00	174,000,000.00
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN	34,500,000.00		34,500,000.00
2.230.10.400	DEPOSITO MDA 9 BULAN	151,000,000.00	55,500,000.00	206,500,000.00
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	4,000,000.00		4,000,000.00
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	45,414,474.00	(50,000,000.00)	(4,585,526.00)
2.240.10	KOPERASI SYARIAH	45,414,474.00	(50,000,000.00)	(4,585,526.00)
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI	50,000,000.00	(50,000,000.00)	
2.240.10.100.262	ANTAR KOP. PASIVA UGT BANGSALSARI	50,000,000.00	(50,000,000.00)	
2.240.10.200	ANTAR KOP. PASIVA UGT TRANSFER	(4,585,526.00)		(4,585,526.00)

KJKS BMT UGT Sidogiri Capem WuluhanPage : 2 of 2
04-05-2013 13:19:28 26305Laporan Neraca Harian
Periode 31-Mar-2013 Dan 30-Apr-2013

Kode	Keterangan	31-Mar-2013	Mutasi	30-Apr-2013
2.250	PINJAMAN PIHAK KE III	135,445,065.00	(5,056,810.00)	130,388,255.00
2.250.10	B A N K	117,798,167.00	(2,115,634.00)	115,682,533.00
2.250.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	117,798,167.00	(2,115,634.00)	115,682,533.00
2.250.10.200.103	PEMBY. MRB BANK SYARIAH MANDIRI	117,798,167.00	(2,115,634.00)	115,682,533.00
2.250.20	NON BANK	17,646,898.00	(2,941,176.00)	14,705,722.00
2.250.20.500	LPDB KUMKM	17,646,898.00	(2,941,176.00)	14,705,722.00
2.250.20.500.102	PEMBY. MDA LPDB KUMKM	17,646,898.00	(2,941,176.00)	14,705,722.00
2.290	RUPA-RUPA PASIVA	6,563,000.00	1,749,000.00	8,312,000.00
2.290.10	RUPA - RUPA PASIVA	6,563,000.00	1,749,000.00	8,312,000.00
2.290.10.601	TITIPAN DANA TAAWUN	6,563,000.00	1,749,000.00	8,312,000.00
2.290.10.601.100	SANTUNAN MUJAWANAH	2,640,000.00	657,000.00	3,297,000.00
2.290.10.601.102	ASURANSI PEMBIAYAAN	3,923,000.00	1,092,000.00	5,015,000.00
3	M O D A L	190,000,000.00	770,000,000.00	960,000,000.00
3.310	M O D A L	190,000,000.00	770,000,000.00	960,000,000.00
3.310.10	MODAL PENYERTAAN	20,000,000.00		20,000,000.00
3.310.10.100	MODAL PENY. PUSAT	20,000,000.00		20,000,000.00
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP	30,000,000.00		30,000,000.00
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB. TETAP PUSAT	30,000,000.00		30,000,000.00
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP	140,000,000.00	770,000,000.00	910,000,000.00
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP PUSAT	140,000,000.00	770,000,000.00	910,000,000.00
3.320.60	SHU BERJALAN	94,535,614.85	36,385,078.57	130,920,693.42
	Total Pasiva	3,347,837,323.68	943,478,375.69	4,291,315,699.37

Jember, 30-04-2013

Pembuat ,

Ikut Memeriksa,

Mengetahui,

MOH SHOHIR
Teller**AL AMIN**
Kepala Cabang**MUALI RUSLAN**
Pengurus Perwakilan



PERJANJIAN AL-MUDHARABAH

NOMOR : /74.000123/KJKS-UGT/229/.../201

Perjanjian Al-Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani pada Hari tanggal bulan tahun (..... - - 20.....) oleh dan antara:

I. Nama :
Pekerjaan:

Alamat :
.....
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang / Capem KJKS BMT-UGT Sidogiri, dalam hal ini dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Manager Utama KJKS BMT-UGT Sidogiri Nomor : Kop.UGT 2011, tanggal 2011, berwenang bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT-UGT Sidogiri, berkedudukan dan berkantor pusat di Pasuruan, Jl. Sidogiri Barat Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut BMT.

II. Nama :
Pekerjaan:

No. KTP :
Alamat :
.....
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari selaku sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri, selanjutnya disebut ANGGOTA.....

Bahwa BMT dan ANGGOTA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian

Al- Mudharabah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana BMT merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana sedangkan ANGGOTA adalah pihak yang menjadi pengelola usaha atau proyek.

**Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN**

1. ANGGOTA dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima dana dari BMT, sejumlah Rp.....

(.....), selanjutnya disebut Pembiayaan.

2. Pembiayaan ini akan dipergunakan oleh ANGGOTA untuk modal atau mengerjakan pembuatan

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN

1. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu bulan, terhitung sejak tanggal hingga tanggal.....
2. ANGGOTA wajib melakukan pembayaran kembali kepada BMT secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal, sebagaimana jadwal angsuran dalam lampiran jadwal angsuran
3. Semua pembayaran kembali pelunasan Pembiayaan oleh ANGGOTA kepada BMT akan dilaksanakan melalui rekening ANGGOTA Nomor : yang dibuka oleh dan atas nama ANGGOTA di BMT, dengan ini ANGGOTA memberi kuasa kepada BMT untuk mendebet rekening ANGGOTA guna pembayaran kembali Pembiayaan dan biaya-biaya lainnya.
4. Keterlambatan pelunasan Pembayaran Pembiayaan, dalam hal ANGGOTA terlambat melunasi pembayaran Pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada lampiran jadwal angsuran maka keterlambatan pembayaran itu harus dilaksanakan dalam masa berikutnya. Akibat keterlambatan pelunasan pembayaran Pembiayaan, pihak ANGGOTA setuju dan mengakui bahwa ANGGOTA bersedia membayar bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini dari sisa Pembiayaan yang belum dibayar oleh ANGGOTA.
5. Pembayaran lebih awal, dalam hal ANGGOTA melunasi mengembalikan kepada BMT seluruh Pembiayaan lebih awal maka BMT tidaklah mengurangi atau menjadi kehilangan atas pendapatan yang menjadi bagiannya, kecuali ditentukan lain.

Pasal 4

BIAYA-BIAYA

1. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris,dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan atau biaya tersebut ditanggung oleh ANGGOTA.

2. Semua bukti yang dikeluarkan oleh BMT atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh ANGGOTA.

Pasal 5
KETENTUAN NISBAH BAGI HASIL

1. BMT dan ANGGOTA telah sepakat untuk menentukan nisbah porsi bagi hasil keuntungan atas usaha ANGGOTA yaitu dengan ketentuan % (.....persen) untuk BMT, dan % (.....persen) untuk ANGGOTA. Nisbah bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor usaha yang dikelola oleh ANGGOTA.
2. Penyesuaian nisbah, jika jumlah Pembiayaan belum dibayar lunas seluruhnya, ANGGOTA mengaku dan setuju bahwa BMT tetap akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah porsi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 pasal 5 Perjanjian ini.
3. Perhitungan bagi hasil dihitung dari sisa Pembiayaan yang belum di bayar.

Pasal 6
KERUGIAN

1. ANGGOTA menanggung seluruh kerugian jika melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan atau ANGGOTA melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini sebagaimana diatur dalam pasal 11.
2. ANGGOTA wajib mengembalikan seluruh Pembiayaan atau sisa Pembiayaan jika melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 7
KEWAJIBAN ANGGOTA

Sehubungan dengan Pembiayaan yang diberikan kepada ANGGOTA sebagaimana di atur dalam pasal 2 Perjanjian ini , ANGGOTA berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembalikan seluruh jumlah Pembiayaan berikut dengan bagi hasil BMT pada saat jatuh tempo dan atau sesuai jadwal angsuran terlampir
2. Memberikan pemberitahuan pendahuluan dalam hal ini adanya perubahan yang menyangkut ANGGOTA maupun usahanya.
3. Penarikan Pembiayaan dilakukan melalui rekening ANGGOTA di BMT.
4. Mengelola semua kekayaan miliknya bebas dan bersih dari segala beban jaminan kecuali bagi kepentingan BMT.
5. Mengelola secara benar suatu pembukuan tersendiri.
6. ANGGOTA mengirimkan setiap keterangan, bahan-bahan, dokumen-dokumen dan atau laporan-laporan yang diminta oleh BMT.
7. Melaksanakan usaha tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah.

**Pasal 8
JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan ANGGOTA kepada BMT, maka dengan ini ANGGOTA menyerahkan untuk dijaminan :

1. Segala harta kekayaan ANGGOTA, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan Pembiayaan ANGGOTA.
2. ANGGOTA menyerahkan jaminan kepada BMT berupa :
.....
.....
.....

**Pasal 9
SITA JAMINAN**

BMT dapat mengeksekusi, menyita atau menjual jaminan ANGGOTA sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian ini guna melunasi seluruh kewajiban ANGGOTA di BMT apabila :

1. ANGGOTA tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana di atur pada pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini atau
2. Pembiayaan ANGGOTA di BMT telah tertunggak selama 3 (tiga) bulan atau lebih atau
3. ANGGOTA melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian ini dan atau melanggar Syarat-syarat Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perjanjian ini.

**Pasal 10
PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, baik secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai Peristiwa Cidera Janji.

1. Kelalaian ANGGOTA untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberikan bukti bahwa ANGGOTA telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BMT dan ANGGOTA sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan ANGGOTA menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila ANGGOTA mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan pailit. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwim tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari ANGGOTA.

4. Apabila atas barang-barang milik ANGGOTA dan atau penjamin baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi.
5. Apabila kekayaan ANGGOTA serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BMT menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi ANGGOTA.

Maka seluruh Pembiayaan akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban ANGGOTA harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali seluruh Pembiayaan ANGGOTA.

Pasal 11
PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Bahwa ANGGOTA dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu dan atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan atau perjanjian ini :

1. Jika ANGGOTA menggunakan dana Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada ANGGOTA diluar keperluan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
2. Jika ANGGOTA melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
3. Jika ANGGOTA tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang diwajibkan oleh BMT seperti tercantum dalam Surat Penawaran (Offering Letter).

Pasal 12
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
2. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang atau pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila pihak yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami force majeure tersebut.
5. Force majeure dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh ANGGOTA untuk menunda kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah jatuh tempo kepada BMT sebelum terjadinya force majeure.

Pasal 13
GANTI RUGI

1. BMT dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada ANGGOTA yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada BMT.
2. Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan ANGGOTA.
3. Ganti Rugi hanya boleh dikenakan BMT sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) apabila keuntungan BMT yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh ANGGOTA sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pasal 14
PEMERIKSAAN

BMT dan atau kuasa yang ditunjuknya adalah berhak untuk memeriksa pembukuan dan atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan usaha atau proyek yang dikelola oleh ANGGOTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 15
HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini dibuat oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pasal 16
DOMISILI HUKUM

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pasal 17
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BMT-UGT SIDOGIRI
Kepala Cabang/Capem.....

ANGGOTA

Meterai 6000

.....

.....

SAKSI-SAKSI

.....
Saksi BMT UGT

.....

I s t r i

.....
Saksi

.....
Saksi Anggota